



**P U T U S A N**

**Nomor 1153 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : HAMIDY, S.E.;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/31 Juli 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Praja Raya Nomor 2 RT. 005/ RW.  
001, Kelurahan Kebayoran Lama  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wakil Direktur Utama Bank Century;
- II. Nama : DARSO WIJAYA, S.E., M.M.;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/4 September 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BSD Delatinos Virgin Island Blok NA/1  
RT. 001/RW. 018, Kelurahan Rawa  
Buntu Kecamatan Serpong, Tangerang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pjs. Settlement Kredit dan Pelaporan  
Kredit (SKPK) Bank Century;
- III. Nama : LINDA WANGSADINATA, S.E.;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/21 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kartini XIII Nomor 23 RT.  
015/RW.08 Kelurahan Kartini,

Hal. 1 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta  
Pusat;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Kepala Kantor Pusat Operasional Bank  
Century;

**IV. Nama : ARGA TIRTA KIRANA, S.H.;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/28 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Camar VI Blok AR-4 RT. 03/RW.  
08, Pondok Betung, Kecamatan Pondok  
Aren, Tangerang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Divisi Legal Bank Century;

- Terdakwa I tidak dilakukan penahanan (sudah ditahan dalam perkara lain);
- Terdakwa II berada di dalam tahanan:
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011;
  2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011;
  4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
  5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;
  6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
- Terdakwa III berada di luar tahanan;
- Terdakwa IV berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Hal. 2 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. HAMIDY, Terdakwa II. DARSO WIJAYA, Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA, Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, dan Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah) pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu membuat laporan fiktif transaksi penjualan 44 Unit Kavling tanah yang merupakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank Century melalui PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) selaku pengelola AYDA dengan mengucurkan kredit tanpa bunga kepada PT. TNS, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp524.742.844.770,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan);

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century. Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002;

Daftar asset tersebut terdiri dari :

- a. 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268 m<sup>2</sup>;
- b. 44 unit Kavling town house seluas total 9.500 m<sup>2</sup>;
- c. 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601 m<sup>2</sup>;
- d. 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289 m<sup>2</sup>;

Hal. 3 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks. PT. Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh Terdakwa II. DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK);  
Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari :

- 1) Sertifikat Akta Jual Beli;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- 3) Sertifikat Hak Milik;
- 4) Sertifikat Hak Pakai;

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan :

- a. Menyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya;
- b. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT. Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT. TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanager asset-asset milik Bank Century;

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank.

Dengan prosedur sebagai berikut :

- a. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang;
- b. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA;
- c. AYDA dicatatkan (di input) di Komputer dalam program Equation. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (outstanding);
- d. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan;
- e. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak

Hal. 4 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal;

f. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui;

g. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century;

Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa :

- a. Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m<sup>2</sup>;
- b. 44 unit kavling town house seluas 9500 m<sup>2</sup>;
- c. 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170 m<sup>2</sup>;
- d. Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688 m<sup>2</sup>;

Kesemuanya terletak di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa

Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk:

- melakukan pembayaran pajak;
- melakukan pembayaran asset;
- melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk dijual;
- mengeluarkan biaya-biaya lain;
- memutuskan harga penjualan Asset;
- melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah disepakati oleh Bank;
- melakukan negosiasi;
- menentukan persyaratan/kondisi jual beli;
- menerima pembayaran;
- membuatkan tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan;
- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksikan oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS;
- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja;

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa

Hal. 5 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sebesar 1% untuk harga jual di bawah sampai dengan Rp1 miliar, ½% untuk harga di atas Rp1 miliar;

Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT. TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT. TNS, uang pembayaran berasal dari PT. TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara;

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT. TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT. Bank Century Tbk menunjuk PT. TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi: melakukan negosiasi, memutus harga jual, menentukan syarat/kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi;

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanage asset-asset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 m<sup>2</sup>, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah Kelapa Gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J. Hooker (Broker property),

Hal. 6 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui ada penawaran tanah yang akan dijual berlokasi di sekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf L.J. Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari L.J. Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Penabur Jakarta diajak oleh pihak L.J. Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lantai 22 Jalan Asia Afrika Kavling 8 Jakarta Pusat dan bertemu dengan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat Sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, Terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp7Juta/meter<sup>2</sup>. Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah; Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut (deadlock). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR; Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 3 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat :

- 1) Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat;
- 2) Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan;
- 3) Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual;

Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil; Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut;

Bahwa 44 Sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di Kelapa Gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah dikeluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRAWATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh Terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan Sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 di hadapan Notaris Buntario TIGRIS, SH., SE., MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 16 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 WIB telah dilakukan penandatanganan Akte Nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir, Terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya. Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama;

Bahwa setelah ditandatangani Akte Nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir. TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte Nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut;

Hal. 8 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Akte Nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century;

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada Terdakwa IV. ARGA TIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa Sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga Sertifikat tersebut dilebur menjadi 1;

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT. TNS melalui transfer ke rekening atas nama PT. TNS di Bank Century Nomor Rekening 1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut:

- a. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;
- b. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp20.550.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan (SP3L);
- c. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan;
- d. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak;
- e. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- f. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- g. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp5.333.500.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direkturnya adalah TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT. Century Mega Investindo;

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada Terdakwa II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya Terdakwa II. DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk, lalu Terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank, karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT. TNS telah dikenal oleh bank dan dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu :

- a. Tidak melakukan interview kepada Debitur (Toto Kuntjoro Kusumajaya);

Hal. 10 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT. TNS karena kantor PT. TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT. Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lantai 3 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat;

- c. Tidak dilakukan analisa jaminan;

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, Memo Analisa Kredit (MAK) Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian Analiss Officer (AO) yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut Terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisaris RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAMSJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS)

Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah); Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jalan Bolevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan;

Bahwa laporan fiktif transaksi penjualan 44 Unit Kavling tanah yang merupakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank Century melalui PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) selaku pengelola AYDA dengan mengucurkan kredit tanpa bunga kepada PT. TNS mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. HAMIDY, Terdakwa II. DARSO WIJAYA Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM dan IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yaitu mengaburkan, menyembunyikan pencatatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, melalui PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, dimana uang hasil penjualan diterima PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp524.742.844.770,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan);

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century.

Hal. 12 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002;

Daftar asset tersebut terdiri dari : 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268 m<sup>2</sup>, 44 unit Kavling town house seluas total 9.500 m<sup>2</sup>, 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601 m<sup>2</sup>, 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289 m<sup>2</sup>;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks PT.

Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh Terdakwa II. DARSO

WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK);

Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai;

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : Penyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT. Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT. TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanage asset-asset milik Bank Century;

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank.

Dengan prosedur sebagai berikut :

1. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang;
2. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA;
3. AYDA dicatitkan (di input) di Komputer dalam program Equation. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (Outstanding);
4. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan;

Hal. 13 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal;
6. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui;
7. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century;

Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa : Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m<sup>2</sup>, 44 unit kavling town house seluas 9500 m<sup>2</sup>, 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170 m<sup>2</sup>, Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688 m<sup>2</sup>;

Kesemuanya terletak di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk:

- melakukan pembayaran pajak;
- melakukan pembayaran asset;
- melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk dijual;
- mengeluarkan biaya-biaya lain;
- memutuskan harga penjualan Asset;
- melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah disepakati oleh Bank;
- melakukan negosiasi;
- menentukan persyaratan/kondisi jual beli;
- menerima pembayaran;
- membuatkan tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan;
- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksikan oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS;
- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja;

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan

Hal. 14 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual di bawah sampai dengan

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ½% untuk harga di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT. TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT. TNS, uang pembayaran berasal dari PT. TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara;

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT. TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT. Bank Century Tbk menunjuk PT. TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutus harga jual, menentukan syarat/kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi;

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan manage asset-asset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 M2, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan

Hal. 15 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah Kelapa Gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J. Hooker (Broker property), diketahui ada penawaran tanah yang akan dijual berlokasi di sekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf L.J. Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari L.J. Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Jakarta diajak oleh pihak L.J. Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lantai 22 Jalan Asia Afrika Kavling 8 Jakarta Pusat dan bertemu dengan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat Sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, Terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp7 Juta/meter<sup>2</sup>. Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah; Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut (deadlock). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR; Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 3 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat : Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat. Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan. Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual; Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil;

Hal. 16 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut;

Bahwa 44 Sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di Kelapa Gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah dikeluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRAWATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Kadiv Legal Bank Century Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh Terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan Sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH., SE., MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 16 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 WIB telah dilakukan penandatanganan Akte Nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir , Terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya. Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama;

Bahwa setelah ditandatangani Akte Nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir. TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul

Hal. 17 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte Nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut; Bahwa sesuai dengan Akte Nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century;

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa Sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga Sertifikat tersebut dilebur menjadi 1;

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT. TNS melalui transfer ke rekening atas nama PT. TNS di Bank Century Nomor Rekening 1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;
2. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp20.550.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan (SP3L);
3. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan;
4. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak;
5. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal. 18 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp5.333.500.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
9. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direktornya adalah TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT. Century Mega Investindo;

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada Terdakwa II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya Terdakwa II. DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk, lalu Terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank, karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT. TNS telah dikenal oleh bank dan

Hal. 19 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu : Tidak melakukan interview kepada Debitur (TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA). Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT. TNS karena kantor PT. TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT. Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lantai 3 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Tidak dilakukan analisa jaminan;

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : FPK Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, MAK Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian AO yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut Terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisaris RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAMSJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah); Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengaburkan, menyembunyikan pencatatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, melalui PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, dimana uang hasil penjualan diterima PT. TNS dan tidak disetorkan ke

Hal. 20 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Century mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa I. HAMIDY, Terdakwa II. DARSO WIJAYA Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM dan IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan bagi bank, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Century dalam memberikan kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) sebagai rekayasa dari penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, setelah pengikatan jual beli menggunakan PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, uang ditransfer ke rekening PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp524.742.844.770,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat

Hal. 21 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan);

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century. Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002;

Daftar asset tersebut terdiri dari : 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268 m<sup>2</sup>, 44 unit Kavling town house seluas total 9.500 m<sup>2</sup>, 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601 m<sup>2</sup>, 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289 m<sup>2</sup>;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks PT. Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh Terdakwa II. DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK);

Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai;

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : Penyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT. Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT. TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanager asset-asset milik Bank Century;

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank.

Dengan prosedur sebagai berikut :

1. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang;
2. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA;

Hal. 22 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AYDA dicatatkan (di input) di Komputer dalam program Equation. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (Outstanding);
  4. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan;
  5. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal;
  6. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui;
  7. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century;
- Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT. TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa : Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m<sup>2</sup>, 44 unit kavling town house seluas 9500 m<sup>2</sup>, 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170 m<sup>2</sup>, Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688 m<sup>2</sup>;
- Kesemuanya terletak di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk:
- melakukan pembayaran pajak;
  - melakukan pembayaran asset;
  - melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk dijual;
  - mengeluarkan biaya-biaya lain;
  - memutuskan harga penjualan Asset;
  - melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah disepakati oleh Bank;
  - melakukan negosiasi;
  - menentukan persyaratan/kondisi jual beli;
  - menerima pembayaran;
  - membuatkan tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan;

Hal. 23 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksikan oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS;
- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja;

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual di bawah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ½% untuk harga di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT. TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT. TNS, uang pembayaran berasal dari PT. TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara;

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT. TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT. Bank Century Tbk menunjuk PT. TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutuskan harga jual, menentukan syarat/kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi;

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan manage asset-asset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 M2, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170 m<sup>2</sup> di Kelapa

Hal. 24 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688 m<sup>2</sup> di Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah Kelapa Gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J. Hooker (Broker property), diketahui ada penawaran tanah yang akan dijual berlokasi di sekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf L.J. Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari L.J. Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Jakarta diajak oleh pihak L.J. Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lantai 22 Jalan Asia Afrika Kavling 8 Jakarta Pusat dan bertemu dengan Terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat Sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, Terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp7 Juta/meter<sup>2</sup>. Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah; Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut (deadlock). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR; Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 3 Jalan Asia

Hal. 25 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat : Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat. Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan. Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual; Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil; Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut; Bahwa 44 Sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di Kelapa Gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah dikeluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRAWATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Kadiv Legal Bank Century Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh Terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan Sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006; Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 di hadapan Notaris Buntario TIGRIS,SH,SE,MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 16 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 WIB telah dilakukan penandatanganan Akte Nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir , Terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu Notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya.

Hal. 26 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama;

Bahwa setelah ditandatangani Akte Nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir. TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte Nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut; Bahwa sesuai dengan Akte Nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century;

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa Sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga Sertifikat tersebut dilebur menjadi 1;

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT. TNS melalui transfer ke rekening atas nama PT. TNS di Bank Century Nomor Rekening 1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;
2. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp20.550.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan (SP3L);
3. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan

Hal. 27 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan;

4. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak;
5. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
7. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp5.333.500.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
9. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direktornya adalah TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT. Century Mega Investindo;

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada Terdakwa II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya Terdakwa II. DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk, lalu Terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut

Hal. 28 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank, karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT. TNS telah dikenal oleh bank dan dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu : Tidak melakukan interview kepada Debitur (TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA). Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT. TNS karena kantor PT. TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT. Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lantai 3 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat. Tidak dilakukan analisa jaminan;

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : FPK Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, MAK Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian AO yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut Terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisaris RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAMSJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah); Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari Terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya

Hal. 29 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Century dalam memberikan kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) sebagai rekayasa dari penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, setelah pengikatan jual beli menggunakan PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, uang ditransfer ke rekening PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMIDY, SE., Terdakwa II DARSONO WIJAYA, SE., Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, SE. dan Terdakwa IV ARGATIRTA KIRANA, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, “ sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank , yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ketiga;

Hal. 30 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAMIDY, SE., Terdakwa II DARSONO WIJAYA, SE., Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, SE. dan Terdakwa IV ARGATIRTA KIRANA, SH. berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Disita dari EUIS LINDRAWATI:
    - Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading;
    - Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 Sertifikat AYDA;
    - Tanda terima penyerahan 44 Sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian Nomor 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 8 Agustus 2006;
    - Tanda terima dokumen kredit atas nama PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp75.064.000.000,00 tanggal 10/12/2007;
    - Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007;
    - Internal memo dari bagian AYDA Nomor 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007;
    - Memo analisa kredit/MAK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
    - Formulir persetujuan kredit/FPK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
    - Surat kepada PT. TNS Nomor 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit;
    - Surat Kuasa Direksi Nomor 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;

Hal. 31 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Komisaris Nomor 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006;
- Surat Aksep Rp75.064.000.000,00 tanggal 27/09/2007;
- Perjanjian kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit atas nama PT. TIRTAMAS NUSA SURYA;
- 44 (empat puluh empat) Sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
  1. SHGB Nomor 6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli Nomor 49 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 50 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian pengosongan Nomor 51 Tanggal 4 Juli 2002;
  2. SHGB Nomor 6549/Kelapa Gading Kuasa Nomor 53 Tanggal 4 Juli 2002;
  3. SHGB Nomor 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 56 Tanggal 4 Juli 2002;
  4. SHGB Nomor 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 59 Tanggal 4 Juli 2002;
  5. SHGB Nomor 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 62 Tanggal 4 Juli 2002;
  6. SHGB Nomor 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 65 Tanggal 4 Juli 2002;
  7. SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;
  8. SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;
  9. SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;
  10. SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;
  11. SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;
  12. SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 83

Hal. 32 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 84  
Tanggal 4 Juli 2002;
13. SHGB Nomor 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 85 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 86  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 86  
Tanggal 4 Juli 2002;
14. SHGB Nomor 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 88 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 89  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 89  
Tanggal 4 Juli 2002;
15. SHGB Nomor 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 91 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 92  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 93  
Tanggal 4 Juli 2002;
16. SHGB Nomor 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 94 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 95  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 96  
Tanggal 4 Juli 2002;
17. SHGB Nomor 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 97 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 98  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 99  
Tanggal 4 Juli 2002;
18. SHGB Nomor 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 100 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 101  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 102  
Tanggal 4 Juli 2002;
19. SHGB Nomor 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 103 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 104  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 105  
Tanggal 4 Juli 2002;
20. SHGB Nomor 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 106 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 107  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 108  
Tanggal 4 Juli 2002;
21. SHGB Nomor 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 109 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 110

Hal. 33 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 111  
Tanggal 4 Juli 2002;
22. SHGB Nomor 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 112 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 113  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 114  
Tanggal 4 Juli 2002;
23. SHGB Nomor 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 115 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 116  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 117  
Tanggal 4 Juli 2002;
24. SHGB Nomor 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 118 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 119  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 120  
Tanggal 4 Juli 2002;
25. SHGB Nomor 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 121 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 122  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 123  
Tanggal 4 Juli 2002;
26. SHGB Nomor 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 124 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 125  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 126  
Tanggal 4 Juli 2002;
27. SHGB Nomor 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 127 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 128  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 129  
Tanggal 4 Juli 2002;
28. SHGB Nomor 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 130 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 131  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 132  
Tanggal 4 Juli 2002;
29. SHGB Nomor 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 133 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 134  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 135  
Tanggal 4 Juli 2002;
30. SHGB Nomor 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 136 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 137

Hal. 34 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 138  
Tanggal 4 Juli 2002;
31. SHGB Nomor 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 139 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 140  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 141  
Tanggal 4 Juli 2002;
32. SHGB Nomor 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 142 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 143  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 144  
Tanggal 4 Juli 2002;
33. SHGB Nomor 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 178 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 179  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 180  
Tanggal 4 Juli 2002;
34. SHGB Nomor 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 145 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 146  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 147  
Tanggal 4 Juli 2002;
35. SHGB Nomor 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 148 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 149  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 150  
Tanggal 4 Juli 2002;
36. SHGB Nomor 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 151 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 152  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 153  
Tanggal 4 Juli 2002;
37. SHGB Nomor 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 154 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 155  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 156  
Tanggal 4 Juli 2002;
38. SHGB Nomor 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 157 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 158  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 159  
Tanggal 4 Juli 2002;
39. SHGB Nomor 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 160 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 161

Hal. 35 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 162

Tanggal 4 Juli 2002;

40. SHGB Nomor 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

Beli Nomor 163 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 164

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 165

Tanggal 4 Juli 2002;

41. SHGB Nomor 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

Beli Nomor 166 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 167

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 168

Tanggal 4 Juli 2002;

42. SHGB Nomor 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

Beli Nomor 169 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 170

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 171

Tanggal 4 Juli 2002;

43. SHGB Nomor 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

Beli Nomor 172 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 173

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 174

Tanggal 4 Juli 2002;

44. SHGB Nomor 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

Beli Nomor 175 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 176

Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 177

Tanggal 4 Juli 2002;

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG;

a. Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 atas nama PT. TNS (sebanyak 1 lembar);

b. Voucher debet umum & voucher kredit umum atas nama PT. TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar);

c. Hasil *print out transaction history* atas nama PT. TNS (sebanyak 4 lembar);

3. Disita dari JEBARUS VITALIS;

a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID) DIN: 18497090310270000191 nama debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November 2010);

b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT. Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010);

Hal. 36 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 sampai dengan periode 31 Desember 2007;
4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA;
  - a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
  - b. Surat Kuasa Nomor 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999;
  - c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
  - d. Surat Kuasa Nomor 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004;
  - e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
  - f. Surat Kuasa Nomor 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005;
  - g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - h. Surat Penunjukan Nomor 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;
  - i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - j. Surat Penunjukan Nomor 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004;
  - k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - l. Surat penunjukan Nomor 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;
  - m. Surat BPK Penabur Jakarta Nomor 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran;

Hal. 37 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama ROBERT TANTULAR/tetap terlampir dalam berkas-berkas perkara;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 597/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMIDY, SE. Terdakwa II DARSO WIJAYA. Terdakwa III LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa IV HJ. R. ARGATIRTA KIRANA, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HAMIDY, SE., Terdakwa II DARSONO WIJAYA, SE., Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, SE. dan Terdakwa IV ARGATIRTA KIRANA, SH. masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa II dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Disita dari EUIS LINDRAWATI:
    - Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading;
    - Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 Sertifikat AYDA;
    - Tanda terima penyerahan 44 Sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian Nomor 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH.

Hal. 38 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 8 Agustus 2006;

- Tanda terima dokumen kredit atas nama PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp75.064.000.000,00 tanggal 10/12/2007;
- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007;
- Memo analisa kredit/MAK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Formulir persetujuan kredit/FPK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Surat kepada PT. TNS Nomor 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit;
- Surat Kuasa Direksi Nomor 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Persetujuan Komisaris Nomor 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006;
- Surat Aksep Rp75.064.000.000,00 tanggal 27/09/2007;
- Perjanjian kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit atas nama PT. TIRTAMAS NUSA SURYA;
- 44 (empat puluh empat) Sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
  - 1) SHGB Nomor 6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli Nomor 49 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 50 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian pengosongan Nomor 51 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 2) SHGB Nomor 6549/Kelapa Gading Kuasa Nomor 53 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 3) SHGB Nomor 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 56 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 39 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SHGB Nomor 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 59 Tanggal 4 Juli 2002;
- 5) SHGB Nomor 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 62 Tanggal 4 Juli 2002;
- 6) SHGB Nomor 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 65 Tanggal 4 Juli 2002;
- 7) SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;
- 8) SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;
- 9) SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;
- 10) SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;
- 11) SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;
- 12) SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 83 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 84 Tanggal 4 Juli 2002;
- 13) SHGB Nomor 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 85 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 86 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 86 Tanggal 4 Juli 2002;
- 14) SHGB Nomor 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 88 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 89 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 89 Tanggal 4 Juli 2002;
- 15) SHGB Nomor 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 91 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 92 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 93 Tanggal 4 Juli 2002;
- 16) SHGB Nomor 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 94 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 95 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 96 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 40 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SHGB Nomor 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 97 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 98 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 99 Tanggal 4 Juli 2002;
- 18) SHGB Nomor 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 100 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 101 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 102 Tanggal 4 Juli 2002;
- 19) SHGB Nomor 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 103 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 104 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 105 Tanggal 4 Juli 2002;
- 20) SHGB Nomor 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 106 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 107 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 108 Tanggal 4 Juli 2002;
- 21) SHGB Nomor 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 109 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 110 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 111 Tanggal 4 Juli 2002;
- 22) SHGB Nomor 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 112 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 113 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 114 Tanggal 4 Juli 2002;
- 23) SHGB Nomor 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 115 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 116 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 117 Tanggal 4 Juli 2002;
- 24) SHGB Nomor 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 118 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 119 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 120 Tanggal 4 Juli 2002;
- 25) SHGB Nomor 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 121 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 122 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 123 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 41 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) SHGB Nomor 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 124 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 125 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 126 Tanggal 4 Juli 2002;
- 27) SHGB Nomor 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 127 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 128 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 129 Tanggal 4 Juli 2002;
- 28) SHGB Nomor 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 130 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 131 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 132 Tanggal 4 Juli 2002;
- 29) SHGB Nomor 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 133 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 134 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 135 Tanggal 4 Juli 2002;
- 30) SHGB Nomor 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 136 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 137 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 138 Tanggal 4 Juli 2002;
- 31) SHGB Nomor 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 139 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 140 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 141 Tanggal 4 Juli 2002;
- 32) SHGB Nomor 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 142 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 143 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 144 Tanggal 4 Juli 2002;
- 33) SHGB Nomor 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 178 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 179 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 180 Tanggal 4 Juli 2002;
- 34) SHGB Nomor 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 145 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 146 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 147 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 42 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) SHGB Nomor 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 148 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 149 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 150 Tanggal 4 Juli 2002;
- 36) SHGB Nomor 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 151 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 152 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 153 Tanggal 4 Juli 2002;
- 37) SHGB Nomor 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 154 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 155 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 156 Tanggal 4 Juli 2002;
- 38) SHGB Nomor 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 157 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 158 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 159 Tanggal 4 Juli 2002;
- 39) SHGB Nomor 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 160 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 161 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 162 Tanggal 4 Juli 2002;
- 40) SHGB Nomor 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 163 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 164 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 165 Tanggal 4 Juli 2002;
- 41) SHGB Nomor 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 166 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 167 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 168 Tanggal 4 Juli 2002;
- 42) SHGB Nomor 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 169 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 170 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 171 Tanggal 4 Juli 2002;
- 43) SHGB Nomor 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 172 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 173 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 174 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 43 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) SHGB Nomor 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 175 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 176 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 177 Tanggal 4 Juli 2002;
2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG:  
Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 atas nama PT. TNS (sebanyak 1 lembar);  
Voucher debet umum & voucher kredit umum atas nama PT. TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar);  
Hasil *print out transaction history* atas nama PT. TNS (sebanyak 4 lembar);
3. Disita dari JEBARUS VITALIS:
- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID) DIN : 18497090310270000191 nama debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November 2010);
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT. Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010);
- c. Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 sampai dengan periode 31 Desember 2007;
4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA:
- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- b. Surat Kuasa Nomor 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999;
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
- d. Surat Kuasa Nomor 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- f. Surat Kuasa Nomor 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005;

Hal. 44 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - h. Surat Penunjukan Nomor 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;
  - i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - j. Surat Penunjukan Nomor 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004;
  - k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
  - l. Surat penunjukan Nomor 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;
  - m. Surat BPK Penabur Jakarta Nomor 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran; Digunakan dalam perkara lain atas nama ROBERT TANTULAR/tetap terlampir dalam berkas-berkas perkara;
6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 164/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan banding dari Pembanding Terdakwa I;
  - Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum, Terdakwa II, III dan IV;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I HAMIDY, SE. Terdakwa II DARSO WIJAYA. Terdakwa III LINDA WANGSADINATA. dan Terdakwa IV HJ.R.ARGATIRTA KIRANA, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Anggota Direksi, atau pegawai

Hal. 45 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HAMIDY, SE, Terdakwa II DARSONO WIJAYA, SE, Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, SE dan Terdakwa IV ARGA TIRTA KIRANA, SH. masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Disita dari EUIS LINDRAWATI:
    - Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading;
    - Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 Sertifikat AYDA;
    - Tanda terima penyerahan 44 Sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian Nomor 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 8 Agustus 2006;
    - Tanda terima dokumen kredit atas nama PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp75.064.000.000,00 tanggal 10/12/2007;
    - Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007;
    - Internal memo dari bagian AYDA Nomor 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007;

Hal. 46 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo analisa kredit/MAK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Formulir persetujuan kredit/FPK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Surat kepada PT. TNS Nomor 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit;
- Surat Kuasa Direksi Nomor 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Persetujuan Komisaris Nomor 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006;
- Surat Aksep Rp75.064.000.000,00 tanggal 27/09/2007;
- Perjanjian kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit atas nama PT. TIRTAMAS NUSA SURYA;
- 44 (empat puluh empat) Sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
  - 1) SHGB Nomor 6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli Nomor 49 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 50 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian pengosongan Nomor 51 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 2) SHGB Nomor 6549/Kelapa Gading Kuasa Nomor 53 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 3) SHGB Nomor 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 56 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 4) SHGB Nomor 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 59 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 5) SHGB Nomor 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 62 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 6) SHGB Nomor 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 65 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 47 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa  
Nomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;
- 8) SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa  
Nomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;
- 9) SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa  
Nomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;
- 10) SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa  
Nomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;
- 11) SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian  
Pengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;
- 12) SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
83 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 84 Tanggal 4 Juli 2002;
- 13) SHGB Nomor 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 85 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
86 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 86 Tanggal 4 Juli 2002;
- 14) SHGB Nomor 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 88 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
89 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 89 Tanggal 4 Juli 2002;
- 15) SHGB Nomor 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 91 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
92 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 93 Tanggal 4 Juli 2002;
- 16) SHGB Nomor 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 94 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
95 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 96 Tanggal 4 Juli 2002;
- 17) SHGB Nomor 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 97 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor  
98 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan  
Nomor 99 Tanggal 4 Juli 2002;
- 18) SHGB Nomor 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 100 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa

Hal. 48 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 101 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 102 Tanggal 4 Juli 2002;
- 19) SHGB Nomor 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 103 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 104 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 105 Tanggal 4 Juli 2002;
- 20) SHGB Nomor 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 106 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 107 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 108 Tanggal 4 Juli 2002;
- 21) SHGB Nomor 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 109 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 110 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 111 Tanggal 4 Juli 2002;
- 22) SHGB Nomor 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 112 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 113 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 114 Tanggal 4 Juli 2002;
- 23) SHGB Nomor 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 115 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 116 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 117 Tanggal 4 Juli 2002;
- 24) SHGB Nomor 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 118 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 119 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 120 Tanggal 4 Juli 2002;
- 25) SHGB Nomor 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 121 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 122 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 123 Tanggal 4 Juli 2002;
- 26) SHGB Nomor 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 124 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 125 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 126 Tanggal 4 Juli 2002;
- 27) SHGB Nomor 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 127 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa

Hal. 49 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 128 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 129 Tanggal 4 Juli 2002;
- 28) SHGB Nomor 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 130 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 131 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 132 Tanggal 4 Juli 2002;
- 29) SHGB Nomor 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 133 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 134 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 135 Tanggal 4 Juli 2002;
- 30) SHGB Nomor 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 136 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 137 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 138 Tanggal 4 Juli 2002;
- 31) SHGB Nomor 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 139 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 140 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 141 Tanggal 4 Juli 2002;
- 32) SHGB Nomor 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 142 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 143 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 144 Tanggal 4 Juli 2002;
- 33) SHGB Nomor 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 178 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 179 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 180 Tanggal 4 Juli 2002;
- 34) SHGB Nomor 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 145 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 146 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 147 Tanggal 4 Juli 2002;
- 35) SHGB Nomor 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 148 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 149 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 150 Tanggal 4 Juli 2002;
- 36) SHGB Nomor 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 151 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa

Hal. 50 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 152 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 153 Tanggal 4 Juli 2002;
- 37) SHGB Nomor 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 154 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 155 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 156 Tanggal 4 Juli 2002;
- 38) SHGB Nomor 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 157 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 158 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 159 Tanggal 4 Juli 2002;
- 39) SHGB Nomor 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 160 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 161 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 162 Tanggal 4 Juli 2002;
- 40) SHGB Nomor 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 163 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 164 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 165 Tanggal 4 Juli 2002;
- 41) SHGB Nomor 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 166 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 167 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 168 Tanggal 4 Juli 2002;
- 42) SHGB Nomor 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 169 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 170 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 171 Tanggal 4 Juli 2002;
- 43) SHGB Nomor 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 172 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 173 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 174 Tanggal 4 Juli 2002;
- 44) SHGB Nomor 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan  
Jual Beli Nomor 175 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa  
Nomor 176 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian  
Pengosongan Nomor 177 Tanggal 4 Juli 2002;
2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG;  
Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 atas nama  
PT. TNS (sebanyak 1 lembar);

Hal. 51 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher debet umum & voucher kredit umum atas nama PT.

TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar);

Hasil *print out transaction history* atas nama PT. TNS (sebanyak 4 lembar);

3. Disita dari JEBARUS VITALIS:

- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID) DIN : 1849-7090310270000191 nama debitur PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November 2010);
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT. Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010);
- c. Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 sampai dengan periode 31 Desember 2007;

4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA:

- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- b. Surat Kuasa Nomor 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999;
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
- d. Surat Kuasa Nomor 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- f. Surat Kuasa Nomor 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005;
- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- h. Surat Penunjukan Nomor 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;

Hal. 52 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- j. Surat Penunjukan Nomor 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- l. Surat penunjukan Nomor 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;
- m. Surat BPK Penabur Jakarta Nomor 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ROBERT TANTULAR;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 53 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi III berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa IV sebagai Pemohon Kasasi IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 27 Oktober 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 19 November 2014 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III melalui Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 25 September 2014 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV melalui Penasihat Hukum Terdakwa IV pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I:**

- 1) Bahwa Majelis Hakim Banding dalam Putusannya Nomor 164/PID/2014/PT.DKI tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap kontra memori I Banding, baik yang telah disampaikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang notabene memaparkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana ternyata dalam halaman 50 sampai dengan 51 Putusan *a quo*;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa: "Para Terdakwa sebagai Bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebab dalam permohonan Kredit PT. Tirtamas Nusa Surya tujuannya untuk membeli tanah di Kelapa Gading yang berjumlah 44 Sertifikat senilai Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) hanya dijamin dengan daftar 44 sertifikat tanah tersebut



sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur”;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah membuat putusan yang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dengan alasan sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak membuat pertimbangan yang cukup mengenai bukti dan fakta persidangan;
1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak memberikan pertimbangan dengan baik (*ondeudelijk gemotiveerd*) oleh karena perbuatan yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa semata-mata berdasarkan laporan dari pegawai Bank Indonesia tentang adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya yang diwakili oleh Direktur Utamanya Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya (dalam berkas perkara terpisah) untuk pembelian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik PT. Bank Century, Tbk yaitu berupa beberapa bidang tanah seluas 9.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara sebagaimana termaktub dalam 44 (empat puluh empat) Sertifikat .Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Luas
1	SHGB Nomor 6548 /Kelapa Gading Barat	274 M <sup>2</sup>
2	SHGB Nomor 6549 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
3	SHGB Nomor 6550 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
4	SHGB Nomor 6551 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
5	SHGB Nomor 6552 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
6	SHGB Nomor 6553 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
7	SHGB Nomor 6554 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
8	SHGB Nomor 6555 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
9	SHGB Nomor 6556 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
10	SHGB Nomor 6557 /Kelapa Gading Barat	274 M <sup>2</sup>
11	SHGB Nomor 6558 /Kelapa Gading Barat	284 M <sup>2</sup>
12	SHGB Nomor 6559 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>

Hal. 56 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



13	SHGB Nomor 6560 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
14	SHGB Nomor 6561 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
15	SHGB Nomor 6562 /Kelapa Gading Barat	292 M <sup>2</sup>
16	SHGB Nomor 6563 /Kelapa Gading Barat	292 M <sup>2</sup>
17	SHGB Nomor 6564 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
18	SHGB Nomor 6565 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
19	SHGB Nomor 6566 /Kelapa Gading Barat	204 M <sup>2</sup>
20	SHGB Nomor 6567 /Kelapa Gading Barat	284 M <sup>2</sup>
21	SHGB Nomor 6568 /Kelapa Gading Barat	257 M <sup>2</sup>
22	SHGB Nomor 6569 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
23	SHGB Nomor 6570 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
24	SHGB Nomor 6571 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
25	SHGB Nomor 6572 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
26	SHGB Nomor 6573 /Kelapa Gading Barat	266 M <sup>2</sup>
27	SHGB Nomor 6574 /Kelapa Gading Barat	266 M <sup>2</sup>
28	SHGB Nomor 6575 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
29	SHGB Nomor 6576 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
30	SHGB Nomor 6577 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
31	SHGB Nomor 6578 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
32	SHGB Nomor 6579 /Kelapa Gading Barat	257 M <sup>2</sup>
33	SHGB Nomor 6580 /Kelapa Gading Barat	232 M <sup>2</sup>
34	SHGB Nomor 6581 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
35	SHGB Nomor 6582 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
36	SHGB Nomor 6583 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
37	SHGB Nomor 6584 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
38	SHGB Nomor 6585 /Kelapa Gading Barat	273 M <sup>2</sup>
39	SHGB Nomor 6586 /Kelapa Gading Barat	273 M <sup>2</sup>
40	SHGB Nomor 6587 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
41	SHGB Nomor 6588 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
42	SHGB Nomor 6589 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
43	SHGB Nomor 6590 /Kelapa Gading Barat	170 M <sup>2</sup>
44	SHGB Nomor 6591 /Kelapa Gading Barat	244 M <sup>2</sup>

(44 tanah SHGB tersebut selanjutnya cukup disebut AYDA);

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, AYDA berupa 44 tanah SHGB tersebut dijual oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H. padahal Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk membuat dan menandatangani Akta Pelepasan Hak dimaksud;

Catatan:

Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya bertindak selaku kuasa (umum) berdasarkan Akta Kuasa (Umum) Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris NG, SH. DIMANA Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya hanya diberi kuasa untuk melakukan



pengurusan beberapa bidang tanah seluas 9.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara sebagaimana termaktub dalam 44 (empat puluh empat) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya ditujukan untuk pembelian AYDA milik Bank Century, berawal dari adanya Perjanjian/kesepakatan Bersama untuk jual beli tanggal 5 Mei 2006 (bawah tangan) antara PT. Bank Century Tbk. diwakili oleh Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama dan Terdakwa I, Hamidy, SE., selaku Wakil Direktur Utama dengan PT. Tirtamas Nusa Surya yang diwakili oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya; Dalam perjanjian/kesepakatan bersama tersebut secara tegas dinyatakan bahwa PT. Tirtamas Nusa Surya akan membeli AYDA dimaksud, akan tetapi karena syarat untuk melaksanakan jual beli di hadapan PPAT belum terpenuhi maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian/kesepakatan bersama ini dengan ketentuan:
  - a. Harga Jual beli adalah sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) yang akan dibayarkan melalui fasilitas kredit;
  - b. Apabila PT. Tirtamas Nusa Surya tidak/belum membayar angsuran kredit maka Bank Century akan mengenakan denda/penalty sebesar 2% (dua persen) per bulan;
  - c. Selama berlakunya Perjanjian, Bank Century memberikan izin kepada PT. Tirtamas Nusa Surya atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendirikan rumah tinggal atau bangunan lain sesuai dengan IMB-nya;
  - d. Apabila PT. Tirtamas Nusa Surya membatalkan Perjanjian atau melakukan wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya kepada Bank Century, maka bangunan yang telah dibangun PT. Tirtamas Nusa Surya menjadi milik Bank Century dan wajib diserahkan dalam keadaan kosong;
  - e. Bahwa PT. Tirtamas Nusa Surya akan membeli asalkan terhadap 44 AYDA tersebut akan diurus penggabungan dan perubahan peruntukan;

Hal. 58 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang telah diajukan di persidangan, dimana pada saat yang sama dengan tanggal perjanjian/kesepakatan bersama tersebut di atas (tanggal 5 Mei 2006), PT. Tirtamas Nusa Surya diberi kuasa untuk mengurus dan mengelola tersebut melalui Akta Kuasa (Umum) Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH. yang pada intinya PT. Bank Century, Tbk memberikan Kuasa (Umum) kepada Ir. Toto Kuncoro (TK) selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya (TNS) untuk :
- menjalankan segala tindakan yang dianggap baik atau berguna oleh penerima kuasa atas tanah tersebut;
  - Untuk mengurus surat persetujuan pembebasan lahan (SP3L) atas nama penerima kuasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa;
  - Untuk mengurus surat ijin peruntukan pembangunan perumahan (SIPPT) atas nama penerima kuasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa;
  - Untuk mengurus ijin pendahuluan pembangunan (IPB) dan IMB atas nama penerima kuasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa;
  - Mengadakan negosiasi dengan pihak lain untuk mengadakan suatu perjanjian yang berhubungan dengan tanah tersebut dan selanjutnya menandatangani akte perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada akte pengikatan jual beli di hadapan notaris;
  - Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas , menghadap dimana perlu , memberikan segala keterangan yang diperlukan , membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap diperlukan atau berguna oleh penerima kuasa, untuk membela hak dan kepentingan yang memberi kuasa dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari yang dikuasakan dengan ikatan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan kesemuanya adalah atas tanggungan dan penerima kuasa sendiri;
  - Kuasa ini diberikan dengan hak memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Hal. 59 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada tanggal yang sama (5 Mei 2006) Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya dan Yayasan BPK Penabur menandatangani Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006, dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H, dimana dalam Akta Nomor 31 tersebut dinyatakan bahwa Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya bertindak selaku Kuasa PT. Bank Century berdasarkan Akta Nomor 30 yang sama-sama dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H.;
- Bahwa Akta Kuasa Nomor 30 tersebut juga dipergunakan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya untuk menandatangani Akta-akta perjanjian lainnya, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 dibuat tanggal 4 Agustus 2006 di hadapan Notaris Jhony Dwikora, Akta Nomor 33 tentang Pembatalan Akta Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris pada tanggal 8 Agustus 2006, Akta Nomor 91 tentang Perubahan Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris pada tanggal 16 Juli 2007, Akta Nomor 9 tentang Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris pada tanggal 4 Desember 2007;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Ahli;
5. Bahwa terkait dengan Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006, menurut keterangan Ahli di bawah sumpah, yaitu Dr. Herlien Budiono, menyatakan:
- “bahwa kuasa umum hanya berisi tentang tindak pengurusan, tetapi untuk kuasa khusus berisi untuk melakukan tindakan kepemilikan contoh kuasa untuk menjual harus dibuat dalam bentuk kuasa khusus. Oleh karena itu dengan surat kuasa umum tidak bisa melakukan pengalihan kepemilikan atas tanah. Apabila terjadi hal tersebut, maka si penjual tersebut telah menjual barang milik orang lain yaitu telah melanggar Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perbuatan jual beli tersebut batal demi hukum”; Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli di atas, Keterangan Ahli Kurnia Toha juga memberikan keterangan yang sama, yaitu dalam hal pemberian kuasa yang berisi untuk pengurusan tanah, Ahli menerangkan yakni:



“bahwa untuk pengurusan tanah dibuat dalam kuasa umum, namun untuk perbuatan untuk perpindahan hak harus dibuat dalam bentuk kuasa khusus sesuai dengan Pasal 1796 KUHPerdarta”;

Bahwa kuasa untuk pengurusan yang digunakan untuk perpindahan hak, maka Notaris PPAT harus menolak perbuatan perpindahan hak yang berdasarkan surat kuasa umum tersebut karena sudah melanggar aturan hukum berdasarkan. Pasal 1796 KUHPerdarta;

6. Bahwa dari uraian Saksi Ahli tersebut jelaslah bahwa Akta Kuasa (Umum) Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H. tidak dapat digunakan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya untuk menjual AYDA kepada Yayasan BPK. Ditambah lagi bahwa PT. Bank Century yang diwakili oleh Direktur Utama (Hermanus Hasan Muslim) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I sama sekali tidak pernah memberikan Kuasa Jual kepada Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya untuk menjual AYDA berupa 44 SHGB tersebut kepada Yayasan BPK Penabur;
- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bukti berupa Akta Nomor 9 Tanggal 4 Desember 2007 dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H.;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa Notaris Buntario Tigris, S.H. membantu membuat Akta Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa :  
Ir Toto Kuncoro Kusumajaya melepaskan hak atas AYDA berupa 44 SHGB tersebut kepada negara yang kemudian dimohonkan oleh Yayasan BPK Penabur dengan Pembayaran kompensasi sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa pada halaman 2 Akta Pelepasan Hak Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H. pada tanggal 4 Desember 2007 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya bertindak selaku kuasa dari PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 yang juga dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H. padahal Notaris Buntario Tigris, S.H. mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya tidak mempunyai kuasa untuk menjual dan/atau



melepaskan AYDA berupa 44 SHGB tersebut;

9. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H merupakan Akta yang didasarkan pada tindakan Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya yang melebihi kekuasaannya (*ultra vires*);

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Euis Lindrawati yang menerangkan bahwa Notaris Buntario Tigris, S.H. tidak mengembalikan 44 SHGB tersebut kepada PT. Bank Century, Tbk.;

10. Berdasarkan keterangan Saksi Euis Lindrawati disebutkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2006, Notaris Buntario Tigris, S.H dititipi ke-44 SHGB (AYDA) untuk kepentingan penyelesaian administrasi berupa penggabungan seluruh sertifikat menjadi 1 (satu) SHGB. Sebagai tanda terima 44 SHGB tersebut, Notaris Buntario Tigris, S.H. menyerahkan *cover note* kepada Saksi Euis Lindrawati tetapi sampai dengan saat disampaikannya Memori Kasasi ini, Notaris Buntario Tigris, S.H sama sekali tidak pernah mengembalikan 44 SHGB dimaksud dan *cover note* masih berada di PT. Bank Century, Tbk.; Bagi pihak Bank, dengan tidak adanya penyerahan 44 SHGB dan tidak diambilnya *cover note* tersebut berarti seluruh SHGB dimaksud masih berada di tempat penitipan, Kantor Notaris Buntario Tigris, S.H tanpa mengetahui bahwa dibalik itu ternyata 44 SHGB yang seharusnya masih merupakan AYDA milik PT. Ban Century, Tbk telah dilepaskan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya kepada BPK Penabur melalui Akta Nomor 9 yang juga dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H.;
11. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatalah bahwa Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya melakukan pelepasan hak atas AYDA dilakukan terjadi pada tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Akta Nomor 9 tentang Pelepasan Hak dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H. pada tanggal 4 Desember 2007, sehingga apa yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Seluruh rangkaian pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut di atas, mengakibatkan lepasnya AYDA ke tangan BPK Penabur yang sama sekali tidak diketahui dan tidak melibatkan Pemohon Kasasi;

E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Banding I/Terdakwa I sama sekali tidak terkait dengan proses pemberian kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya;

12. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pemberian fasilitas kredit untuk pembelian 44 AYDA milik Bank Century kepada Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya adalah pemberian kredit kedua (KAB 2), yang mana dokumen dan data-data mengenai kondisi nasabah sudah terlebih dahulu diketahui dan dikenal oleh Bank Century serta selama berhubungan dengan Bank Century, nasabah tersebut tidak memperoleh catatan buruk yang bisa menyebabkan ditolaknya permohonan fasilitas kredit;
13. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2006 Bagian Legal membuat internal memo yang ditujukan kepada Direksi perihal permohonan izin pengeluaran 44 Sertifikat AYDA dengan maksud untuk dititipkan kepada Notaris Buntario Tigris, S.H., dalam rangka mengurus penggabungan dan perubahan peruntukan 44 Sertifikat AYDA. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006, Bagian Legal menyerahkan 44 Sertifikat AYDA kepada Notaris Buntario Tigris, S.H., yang kemudian Notaris mengeluarkan tanda terima serta *cover note* dengan keterangan bahwa 44 Sertifikat AYDA tersebut akan diurus penggabungan dan perubahan peruntukan oleh Notaris Buntario Tigris, S.H.;
14. Bahwa pada saat permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya, keberadaan 44 Sertifikat AYDA masih dititipkan di Notaris Buntario Tigris, yang terbukti tersimpannya *Cover note* di bagian Kustodian Bank Century dan sampai dengan Bank Century diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berganti nama menjadi Bank Mutiara, asli *cover note* tersebut masih tersimpan dengan baik di bagian Kustodian Bank Mutiara. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit untuk pembelian 44 AYDA dapat dilaksanakan karena fisik AYDA tersebut masih dalam penguasaan Bank Century;





15. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh bukti bahwa harga 44 AYDA adalah sebesar Rp66.500.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), perhitungan mana didasarkan pada harga per meter tanah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x luas keseluruhan 44 AYDA yaitu 9500 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus meter persegi), sedangkan pemberian fasilitas kredit kepada Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta Rupiah) dengan bunga 0% Bank Century memperoleh keuntungan sebesar Rp8.564.000.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) oleh karenanya Bank Century tidak dirugikan;
16. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diakui pula oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tuntutannya halaman 81 bahwa FPK dan MAK telah dibuatkan dan telah dijadikan barang bukti di persidangan;
17. Bahwa keterlibatan Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I, Hamidy, S.E.,) dalam tindakan yang sebagaimana didakwakan adalah berkaitan dengan penandatanganan Akta Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 dan penandatanganan Persetujuan Kredit;
18. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Wakil Direktur Utama Bank Century tidak membawahi bagian kredit, sehingga dalam penandatanganan persetujuan kredit dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kredit, Pemohon Kasasi/Terdakwa I merupakan Direktur Pendamping, bukan sebagai pemegang kebijakan, dan konsekuensi hukum dalam hal pertanggungjawaban sebagai Direktur Pendamping tidak sama dengan Direktur yang memegang kebijakan langsung. Oleh karenanya, dalam kaitan dengan perbuatan hukum penandatanganan Akta Nomor 30 maupun persetujuan pemberian kredit bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi (Terdakwa I);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., merupakan Akta Kuasa Umum yang hanya dapat digunakan untuk pengurusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara;
2. Bahwa Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya melakukan tindakan yang melebihi



kewenangan dari penerima kuasa (umum) (*ultra vires*) dan pelepasan hak atas 44 AYDA kepada negara oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya yang *notabene* bukan pemilik 44 AYDA tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bank Century dan tidak melibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa I;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan serta tidak mengetahui bahwa AYDA telah dilepaskan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya kepada BPK Penabur berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1184 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP, dimana berdasarkan Berita Acara Persidangan (Pasal 202 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP) dalam keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun alat bukti surat serta barang bukti tidak digunakan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi di dalam perkara ini. Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding perkara *a quo*, dalam memutus perkara *a quo* tidak sungguh-sungguh dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Akta Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H, yang kesemuanya membuktikan adanya tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya. Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam perkara *a quo* dengan begitu saja mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi tersebut padahal berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP secara tegas dinyatakan bahwa Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dimana seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan adanya Pasal 1796 jo. 1797 KUH Perdata bahwa :  
Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan

Hal. 65 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya.....;

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Akta Nomor 9 tanggal 4 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H. yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi (Terdakwa I, Hamidy, S.E.) tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka ditentukan bahwa "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan tersebut di atas dikarenakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum bahkan telah melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat Pemohon Kasasi buktikan dalam uraian sebagai berikut:

- A. ADALAH TIDAK TEPAT JIKA *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TANPA MEMBERIKAN DASAR SERTA ALASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUATKAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan barang bukti, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
2. Adalah tidak tepat pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan menyetujui dan mengambil alih dengan menjadikan sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara *a quo* dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
3. Bahwa dengan menyetujui dan menjadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidaklah cukup untuk dipertimbangkan ( *Onvoldoende Gemotiveerd* ) dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 67 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan:  
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
5. Bahwa dengan tidak dimuatnya pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar- untuk mengadili pertimbangan hukum sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama? Maka *Judex Facti* Tingkat Banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut di atas;
6. Bahwa dengan dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah selayaknya dibatalkan;
7. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap MA-RI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130 K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw, “ Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbukti kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essensieel (negatief wettelijk bewijs)* putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah Agung diputuskan : Membebaskan terduduk tersebut dari semua tuduhan);
8. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 164/PID/2014/PT.DKI., tanggal 25 Agustus 2014 telah melanggar hukum yang berlaku *in casu* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Yurisprudensi tetap MA-RI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130 K/Kr/1974, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan oleh karena itu

Hal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





putusan PT DKI Jakarta *a quo* jo putusan PN Jakarta Pusat *a quo* mohon untuk dibatalkan dan bersamaan dengan ini pula Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengadili sendiri dan menyatakan dakwaan jo tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Pemohon Kasasi melanggar Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP mohon untuk dinyatakan tidak terbukti sehingga mohon agar Terdakwa II/Pemohon Kasasi Saudara Darso Wijaya dibebaskan dari dakwaan *a quo*;

B. ADANYA KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING DALAM PENERAPAN HUKUM;

8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang telah menyetujui Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menjadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, walaupun *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan meneliti sebagian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat "MENGGUGURKAN" Surat Dakwaan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tujuan utama dalam mencari kebenaran materiel yang hakiki dalam menjatuhkan keputusan yang adil tidak tercapai, fakta-fakta hukum tersebut adalah:

- a. Bahwa terdapat kejanggalan dalam pelaporan yang dilakukan oleh Saksi Prabowo terhadap perkara *a quo*, Saksi Prabowo telah melaporkan Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa-II) kepada Bareskrim Mabes Polri atas dugaan telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Dakwaan Kedua dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,



atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, dan Dakwaan Ketiga dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan bagi bank;

- b. Bahwa artinya Pemohon Kasasi didakwa melanggar tindak pidana Perbankan tentang pencatatan palsu, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan bagi bank, namun dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi menekankan pada Dakwaan Ketiga sebab Dakwaan Kesatu dan Kedua sudah diputus tidak tepat dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi, saksi Prabowo selaku saksi pelapor di dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan "sepengetahuan saksi apa peran yang dilakukan oleh Terdakwa II dalam perkara ini saksi tidak mengetahuinya." (salinan Putusan Tingkat Pertama perkara *a quo* halaman 52);
- d. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan telah terdijual beli AYDA antara PT. TNS dengan BPK Penabur pada tanggal 5 Mei 2006, sementara berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah didapatkan fakta hukum Penjualan AYDA tersebut hanya dilakukan antara Bank Century dengan PT. TNS melalui kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 1022/LLH/IX/07/108 tanggal 25 September 2007, selanjutnya PT. TNS melakukan pelepasan hak kepada negara dan BPK Penabur mengajukan permohonan hak kepada negara, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 9 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. tanggal 4 Desember 2007, sehingga dengan masih tercatatnya AYDA

Hal. 70 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



sebelum tanggal 25 September 2007 adalah hal yang tidak melanggar hukum karena sebelum tanggal tersebut dalam catatan Bank Century tidak ada transaksi penjualan sehingga tidak ada dasar untuk melakukan penghapusan AYDA dalam pembukuan atau laporan SKPK, sehingga tidak benar Pemohon Kasasi yang tidak menghapuskan catatan AYDA pada Bank Century adalah tindak pidana yang melanggar prinsip kehati-hatian bank sebagaimana dimaksud oleh dakwaan ketiga *a quo* dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dalam menetapkan hukum dan karena itu putusan *Judex Facti* mohon untuk dibatalkan;

- e. Bahwa tidak ada satupun saksi di bawah sumpah di dalam persidangan yang menyebutkan apa peran maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II) dalam unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terkait penjualan AYDA dan pemberian fasilitas kredit dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat dalam penjualan AYDA Bank Century *a quo*;
- f. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum tidak menggunakan Keterangan Saksi yang diperiksa dalam persidangan di bawah sumpah tetapi menggunakan keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri, hal tersebut tentu melanggar Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 185 ayat (1) KUHP;
- g. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat :  
“Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang dapat diterapkan kepada diri Terdakwa yakni Dakwaan Ketiga, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 71 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;

- h. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut telah jelas sangat keliru dan menyalahi prinsip Undang-Undang Perbankan, karena prinsip Undang-Undang Perbankan sifatnya administratif artinya pemberlakuan pidana di dalam undang-undang perbankan ini harus bersifat subsidiaritas yaitu ketika masalah administrasi sudah sulit untuk dilakukan penyelesaian sengketa maka baru bisa dibawa ke ranah hukum pidananya atau sanksi pidananya, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas keliru karena bertentangan dengan fakta bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah dipersalahkan atas pencatatan AYDA tersebut dan sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi masih bekerja sebagai karyawan pada Bank Mutiara dahulu Bank Century, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum khususnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
  - i. Bahwa tidak terbukti adanya kesengajaan maupun niat dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II) dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
  - j. Bahwa dengan tidak adanya niat dari Pemohon Kasasi untuk membiarkan pencatatan AYDA pada Bank Century pada hal objek jaminan sudah terjual maka Pemohon Kasasi jelas tidak dapat dihukum telah melanggar suatu dakwaan tindak pidana, justru sebaliknya Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi yang tidak memiliki niat melakukan tindak pidana tersebut mohon untuk dibatalkan karena putusan tersebut jelas telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang telah terjadinya salah penerapan hukum dan melanggar hukum oleh *Judex Facti*;
9. Bahwa dakwaan ketiga Jaksa/Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat ke-1

Hal. 72 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



KUHP, telah Pemohon Kasasi resumekan menjadi sebagai berikut:

9.1. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, telah terpenuhi, hal tersebut menunjukkan kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam penerapan hukum yaitu :

- Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon Kasasi Pembanding Terdakwa II) dalam perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan ataupun tanggung jawab terkait penjualan AYDA atau pelepasan hak dari PT. TNS kepada BPK Penabur maupun Pemberian kredit dari PT. Bank Century kepada PT. TNS, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Saksi Notaris Buntario Tigris yang menyebutkan tidak adanya peran Terdakwa II dalam penjualan AYDA dari PT. TNS kepada BPK Penabur, saksi Sei Christian Handoyo, Saksi Jahja Widjaja dan Saksi Ir. Hidayat Lesmana dari BPK Penabur menjelaskan tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II Darso Wijaya Selain itu penetapan bunga 0% untuk pemberian kredit kepada PT. TNS oleh PT. Bank Century bukanlah kewenangan Terdakwa II. Terdakwa II juga bukan sebagai pihak yang ikut serta menganalisa atau merekomendasikan pemberian kredit kepada PT. TNS dan bukan juga sebagai anggota komite kredit. Terdakwa II bukan sebagai pihak yang membukukan transaksi (mutasi) AYDA, melainkan hanya pihak yang menyampaikan laporan terhadap transaksi (mutasi) AYDA yang telah disetujui direksi dan telah dibukukan oleh SKPK;

Hal. 73 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





- Bahwa dengan demikian walaupun terbukti Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa II adalah Pegawai Bank Century namun demikian Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan unsur ini dan karena itu unsur Pegawai Bank tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih lagi unsur lainnya harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan unsur Pegawai Bank;
- Bahwa dengan di hukumnya Terdakwa II yang dianggap memenuhi unsur Pegawai Bank pada hal Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan untuk itu maka jelas terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan karena itu mohon agar putusan *Judex Facti* tersebut agar dibatalkan;

9.2. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (prinsip kehati-hatian bank), telah terpenuhi, hal tersebut menunjukkan kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam penerapan hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II) sama sekali tidak ada kaitannya ataupun peran serta terkait penjualan AYDA tersebut baik penjualan atau pemberian kredit antara Bank Century dengan PT. TNS maupun pelepasan hak atau penjualan AYDA dari PT. TNS kepada BPK Penabur, hal ini dapat dibuktikan dari:
  - a) Alat Bukti Surat, tidak adanya bukti surat yang menunjukkan jika Terdakwa II menjabat/menduduki jabatan selaku Kadiv. SKPK serta tidak adanya tanda tangan dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II) atas semua alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam sidang pengadilan;



Tidak adanya bukti surat keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa II (Sdr. Darso Wijaya) selaku Kadiv. SKPK dapat ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam sidang pengadilan. Hal tersebut karena memang Pemohon Kasasi (Sdr. Darso Wijaya) tidak pernah memangku jabatan Kadiv. SKPK. Jabatan Pemohon Kasasi adalah Advisor pada Direktorat Operasi sejak 1 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 041/SK-DIR/Century/III/2003 dan mendapatkan surat tugas sebagai Caretaker di Divisi Administrasi Kredit pada 3 Oktober 2005 berdasarkan Surat Nomor 1088/Century/III/2005, kemudian menjadi Staf Ahli Direktur Operasi sejak 1 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 034/SK-Dir/Century/VIII/2006;

Bahwa dalam surat-surat terkait Pemberian Kredit kepada PT. TNS seperti Internal Memo, FPK, MAK, Surat Kuasa Direksi sampai Perjanjian Kredit tidak ada satupun surat yang terdapat tandatangan atau persetujuan dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II), hal tersebut dikarenakan tidak adanya kewenangan dan bukan tugas dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa II) dalam pemberian kredit kepada PT. TNS;

- b) Keterangan Saksi, berdasarkan keterangan saksi Mohammad Adil, Saksi Ir. Ferial Fahmi, MM., saksi Jebarus Fitalis, Saksi Hermanus Hasan Muslim bahkan Saksi Pelapor yang seluruhnya diperiksa dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan bahwa Terdakwa II tidak ada hubungannya dengan penjualan AYDA;
- c) Keterangan Terdakwa III Linda Wangsadinata, bahwa dalam persidangan Terdakwa III Linda Wangsadinata menerangkan bahwa proses pemberian kredit kepada PT. TNS diawali karena adanya permohonan

Hal. 75 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



dari PT. TNS bukan karena diinformasikan oleh  
Terdakwa II, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan  
Saksi Novita Evalinda yang menyebutkan Pengajuan  
Kredit MPK didasarkan pada Surat Permohonan  
Kredit dari PT. TNS;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengungkapkan fakta yang diyakini kebenarannya oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, hal ini juga tercatat dalam catatan sidang Pembanding (Terdakwa II) maupun keterangan-keterangan saksi yang tercantum dalam salinan putusan perkara *a quo*, lalu dari mana *Judex Facti* memperoleh fakta hukum tersebut yang telah dijadikan sebagai alat bukti?
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP menyebutkan :  
"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";
- Bahwa dengan demikian telah jelas *Judex Facti* pada Tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menyalahi hukum acara pidana yang berlaku;
- Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan karena itu mohon Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

9.3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai unsur turut serta melakukan, telah terpenuhi, hal tersebut menunjukkan kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam penerapan hukum yaitu:

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan sebagai berikut "(1) dipidana sebagai si pembuat ( *dader*) suatu perbuatan pidana Ke-1. yang melakukan, yang menyuruh



melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

“Pemahaman mengenai definisi YANG MELAKUKAN (*pleger*), YANG MENYURUH MELAKUKAN (*doen pleger*) ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN (*medepleger*), adalah sangat penting;

– Berdasarkan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. D.

Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA, Penerbit Citra Aditya dengan Editor Prof. Dr. J.K Sahetapy, S.H., M.A, dan Agustinus Pohan, S.H., M.S. halaman 246 menyatakan : dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, yang dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana adalah meliputi:

- a. Yang melakukan/Pelaku (*pleger*);  
Bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang/dianggap bertanggung jawab atas kejahatan;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);  
*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat, sehingga dengan demikian ada 2 (dua) pihak, yaitu Pembuat Langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan Pembuat Tidak Langsung (*manus domina/auctor intellectual*);  
Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam *doenpleger* adalah sebagai berikut:
  - 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
  - 2) Alat yang dipakai adalah berbuat;
  - 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Yang membantu melakukan/turut serta melakukan (*medepleger*);  
*Medepleger* menurut *Memory van Toetlichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh

Hal. 77 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

- Menurut Hoge Raad, syarat adanya *Medepleger*:
  - a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi (syarat subyektif);
  - b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan (syarat obyektif);
- Menurut Barda Nawawi, syarat adanya *Medepleger*:
  - a. Ada kerja sama secara sadar;
  - b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik.
- Dari Pendapat Hoge Raad dan Barda Nawawi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat adanya *medepleger* adalah sebagai berikut:
  - a. Ada kerjasama secara sadar, kerjasama tersebut dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
  - b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;
- Bahwa pengertian kerja sama yang sadar/diinsyafi, adalah kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya tindak pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana;
- Sehubungan dengan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan pada unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni merupakan dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Timbul pertanyaan di manakah terdapat pembagian kerja antara Terdakwa I, Pemohon Kasasi (Terdakwa II), Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Ir. Toto Kuncoro Kusumajaya tersebut untuk mewujudkan adanya kerjasama “secara sengaja dan sadar”?

Hal. 78 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan unsur turut serta melakukan telah terpenuhi karena perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan tidak mungkin ada tanpa adanya turut serta melakukan perbuatan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Toto Kuntjoro Kusumajaya;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, karena faktanya tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi antara Para Terdakwa (dalam hal ini termasuk Pemohon Kasasi Darso Wijaya) dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Toto Kuntjoro Kusumajaya untuk secara bersama-sama melakukan suatu Tindak Pidana Perbankan. Bahkan Saksi Prabowo selaku saksi pelapor di dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan “sepengetahuan saksi apa peran yang dilakukan oleh Terdakwa II dalam perkara ini saksi tidak mengetahuinya”, maka terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah keliru dalam penerapan hukumnya karena telah menghukum Terdakwa II untuk sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa II khususnya yang menyangkut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karena itu mohon agar pertimbangan *Judex Facti* di atas untuk dibatalkan;

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa yang menyangkut jaminan/agunan kredit untuk perjanjian kredit Nomor 1022/LH/X/07/108 tanggal 25 September 2007 antara Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya karena Para Terdakwa sebagai bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit yang benar sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebab dalam permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya tujuannya untuk membeli tanah di Kelapa Gading yang berjumlah 44 sertifikat senilai Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta



- rupiah) hanya dijamin dengan daftar 44 sertifikat tanah tersebut sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur”;
11. Bahwa telah terbukti dalam persidangan Pemohon Kasasi (Terdakwa II) tidak memiliki kewenangan ataupun tanggung jawab terkait penjualan AYDA atau pelepasan hak dari P T. TNS kepada BPK Penabur maupun Pemberian kredit dari PT. Bank Century kepada PT. TNS, hal tersebut terbukti dari keterangan Saksi Notaris Buntario Tigris yang menyebutkan tidak adanya peran Terdakwa II dalam penjualan AYDA dari PT. TNS kepada BPK Penabur, saksi Sei Christian Handoyo, Saksi Jahja Widjaja dan Saksi Ir. Hidayat Lesmana dari BPK Penabur menjelaskan tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II Darso Wijaya. Selain itu penetapan bunga 0% untuk pemberian kredit kepada PT. TNS oleh PT. Bank Century bukanlah kewenangan Terdakwa II. Terdakwa II bukan sebagai pihak yang ikut serta menganalisa atau merekomendasikan pemberian kredit kepada PT. TNS dan bukan juga sebagai anggota komite kredit. Terdakwa II bukan sebagai pihak yang membukukan transaksi (mutasi) AYDA, melainkan hanya pihak yang menyampaikan laporan terhadap transaksi (mutasi) AYDA yang telah disetujui direksi dan telah dibukukan oleh SKPK;
12. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa II selaku SKPK dalam membuat laporan atas AYDA setiap bulannya selalu melakukan verifikasi ke bagian custody yang berada di bawah tanggung jawab Divisi Legal Bank Century sebagaimana diterangkan oleh Saksi Euis Linda Wati yang menerangkan “tiap bulan bagian SKPK memberikan data kepada saksi untuk mengkonfirmasi data, yang mana di dalam daftar AYDA itu ada 2 data. Ada data dokumen dan data keuangan, konfirmasi yang saksi lakukan adalah konfirmasi dokumen”;
- Bahwa untuk membuat laporan AYDA tersebut Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa II selaku SKPK untuk memenuhi prinsip kehati-hatian tidak hanya diserahkan kepada satu orang saja tetapi ada pembuat dan ada pemeriksa sebagai wujud dari berlakunya fungsi pengawasan melekat dalam membuat pelaporan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pihak-pihak yang menandatangani

Hal. 80 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



laporan AYDA itu sendiri yaitu telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Pembanding dahulu Terdakwa II dalam melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA dengan prosedur sebagai berikut:

- a. AYDA Bank century berupa 44 Sertifikat tanah di Kelapa Gading telah mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang;
  - b. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya cabang (KPO Senayan) menyerahkan foto copy Memo Internal tersebut kepada bagian SKPK selanjutnya dibukukan, jika Memo Internal tidak mendapat persetujuan Komite Kredit Pusat maka SKPK tidak dapat melakukan perubahan pencatatan AYDA;
  - c. Kemudian AYDA dicatatkan (diinput) di komputer dalam program *Equation*, program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam neraca *outstanding*;
  - d. Setiap akhir bulan Staff SKPK membuat daftar AYDA posisi terakhir data tersebut dikirim ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan;
  - e. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh bagian Custody, dan divisi Legal menyetujui sehingga tidak ada perubahan, selanjutnya Divisi Legal mengembalikan laporan tersebut dengan telah dibubuhkannya tanda tangan oleh Kadiv Legal;
  - f. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui;
  - g. Bahwa Laporan tersebut juga difilekan dalam bundel daftar AYDA Bank Century;
13. Bahwa dengan demikian telah jelas tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam proses pencatatan atau pelaporan AYDA sehingga perbuatan atau langkah-langkah Pembanding dalam pencatatan atau pelaporan AYDA telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang perbankan;
- C. *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING MELANGGAR ASAS HUKUM PIDANA *ULTIMUM REMIDIUM*;
14. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang disetujui

Hal. 81 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



oleh *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang dapat diterapkan kepada diri Terdakwa yakni Dakwaan Ketiga, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;”

15. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut telah jelas sangat keliru dan menyalahi prinsip Undang-Undang Perbankan, karena prinsip Undang-Undang Perbankan sifatnya administratif artinya pemberlakuan pidana di dalam Undang-Undang Perbankan ini harus bersifat subsidiaritas yaitu ketika masalah administrasi sudah sulit untuk dilakukan penyelesaian sengketa maka baru bisa dibawa ke ranah hukum pidananya atau sanksi pidananya;
16. Bahwa hal tersebut sesuai dengan asas hukum pidana *ultimum remedium*, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui;
17. Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. Ia (halaman 17) mengatakan bahwa norma-norma kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang Hukum Perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*;
18. Bahwa lebih lanjut Prof. Wirjono mengatakan bahwa sifat sanksi

Hal. 82 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi; Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana;

19. Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (halaman 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil;
20. Bahwa dalam perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya hukum lain terlebih dahulu sehingga penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh *Judex Facti* bertentangan dengan asas hukum pidana *ultimum remedium*, dengan dilanggarnya asas hukum pidana maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau bahkan telah melanggar hukum yang berlaku dan karena itu Pemohon Kasasi mohon agar putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan;

**D. BANK CENTURY SELAKU KOORPORASI YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN AYDA;**

21. Bahwa dari keterangan beberapa saksi yang membuktikan bahwa dalam hal penjualan AYDA atau pelepasan hak dari PT. TNS kepada BPK Penabur maupun Pemberian kredit dari PT. Bank Century kepada PT. TNS ada persetujuan dari para Direktur dan Komisaris Bank Century, maka seyogianya Bank Century-lah yang harus dimintakan pertanggungjawabannya secara korporasi;
22. Keyakinan bahwa Bank bisa menjadi pelaku kejahatan datang dari Prof. M. Arief Amrullah (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember) yang tampil sebagai pembicara dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2011 di Jakarta Dalam hasil pembicaraannya dengan HUKUM ONLINE pada tanggal 16 November 2011 tertulis dalam artikel berjudul "Pidana Korporasi Tak Berlaku Bagi Perbankan?"

Hal. 83 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





- menegaskan Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai Pelaku Kejahatan di Bidang Perbankan, sayang belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi”;
23. Bahwa terkait dakwaan ketiga melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 49 ayat (2) tersebut digunakan untuk menjerat perilaku apa saja dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang perbankan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank. Dengan demikian Undang-Undang Perbankan baru mengadopsi orang perseorangan, yaitu personel bank, sebagai pelaku Tindak Pidana dan belum mengadopsi Korporasi sebagai pelaku tindak pidana;
24. Bahwa walaupun demikian perlu juga dipahami bahwa Bank Century adalah berbentuk Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dimana masing-masing organ PT mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga batasan Tanggung Jawab di dalam suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan dapat dipahami secara tepat. Misalnya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, dengan beberapa direktur di dalamnya, asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa setiap individu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya akan kontradiktif dengan Asas Kolegial dalam Hukum Perusahaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
25. Bagi Ahli Hukum Pidana kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum perusahaan, secara jelas dan tegas, setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dimungkinkan bahwa karena kewenangannya, suatu pihak, misalnya Direksi, harus bertanggung-jawab atas nama PT dalam suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Apalagi jika melihat pada besarnya nilai ekonomis biaya yang diberikan, maka perbuatan



hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh korporasi bukan oleh perorangan. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila timbul masalah sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut, maka Korporasi lah yang harus bertanggung-jawab;

26. Bahwa Doktrin yang diadopsi dari *common law* menyatakan “Korporasi/perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol” (Prof. Dr. Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya” 2006);
27. Bahwa atas hal tersebut jelas terbukti Pemohon Kasasi bukan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penjualan AYDA yang menyebabkan kerugian pada Bank Century, Pemohon Kasasi juga tidak memiliki niat untuk membiarkan pencatatan AYDA padahal AYDA *a quo* sudah dijual. Dengan demikian Pemohon Kasasi bukan orang yang bertanggung jawab atau dapat dimintakan pertanggungjawaban dan jauh dari pelaku tindak pidana itu sendiri sebab Pemohon Kasasi tidak memiliki niat dan tidak mengetahui apalagi memiliki kewenangan atas penjualan AYDA *a quo*;
28. Bahwa akan tetapi sekarang Pemohon Kasasi dihukum dan dinyatakan bersalah oleh : *Judex Facti* atas terjadinya penjualan AYDA dan Pemohon kasasi dianggap melanggar dakwaan ketiga yaitu prinsip kehati-hatian. Secara panjang lebar telah Pemohon kasasi jelaskan di atas siapa yang bertanggung jawab atas penjualan AYDA *a quo* dan merekalah yang harus dihukum. Dengan dihukumnya Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. dengan dinyatakan bersalah oleh *Judex Facti* terhadap diri; Pemohon Kasasi maka terbukti *Judex Facti* bukan saja telah salah dalam menerapkan hukum tetapi juga melanggar hukum yang berlaku dan oleh karena itu mohon agar putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan;

## KONKLUSI:

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat dan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku khususnya Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 185 ayat (1) KUHP juga asas *ultimum remedium* serta asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka mohon agar Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan-putusan *Judex Facti a quo in casu* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 597/Pid.B/2011/PN.JKT.PST., Tanggal 27 Desember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 164/PID/2014/PT.DKI., Tanggal 25 Agustus 2014;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengadili sendiri dan membebaskan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa II DARSO WIJAYA dari dakwaan-dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Dakwaan Kedua dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dan Dakwaan Ketiga dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan bagi bank;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan *a quo* dengan ini pula mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memulihkan nama baik, kedudukan dan reputasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II DARSO WIJAYA dalam masyarakat;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II DARSO WIJAYA dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum maka mohon pula biaya perkara ditanggung oleh negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi ingin mengetuk hati *Judex Juris* Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku masih tetap harus dihukum untuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang merupakan kesalahan Bank Century sebagai Korporasi?

## Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi III/Terdakwa III:

- A. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mempertimbangkan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
1. *Judex Facti* berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 597/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 27 Desember 2012 telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;
  2. *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding mengemukakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun merasa keberatan dan menurutnya terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan para Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa Keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat khususnya Bank Century yang mengalami kerugian sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah);
  3. *Judex Facti* memandang bahwa Keberatan Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima, sehingga mempertimbangkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing 5 (lima) tahun karena masih ada hal yang memberatkan Para Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit;
  4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun

Hal. 87 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sehingga Terdakwa Linda Wangsadinata merasa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah jauh dari rasa keadilan yang diharapkan;
5. Bahwa Hukum Pidana semata-mata merupakan upaya hukum terakhir, sehingga dalam penerapan hukum pidana seyogianya mempertimbangkan dalil *ultimum remedium* sehingga tidak terjadi *over criminalization*. Hal tersebut guna mencegah jangan sampai menghukum Terdakwa atas suatu perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya. Seyogianya terhadap Para Terdakwa (khususnya Terdakwa Linda Wangsadinata) yang dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit seharusnya diupayakan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan, apalagi Terdakwa Linda Wangsadinata telah memproses pemberian kredit dengan memperhitungkan kemampuan pengembalian dana dari Debitur dimana jaminan berupa 44 Sertifikat adalah aman karena dalam penguasaan Bank, sehingga vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun saja sudah dirasakan jauh dari rasa keadilan sementara Terdakwa Linda Wangsadinata bahkan tidak pernah ditegur ataupun diberikan Sanksi Administratif dengan tuduhan telah bertindak ceroboh dalam memproses kredit, apalagi oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan perlu memberatkan pidana penjara menjadi masing-masing selama 5 (lima) tahun, sungguh pertimbangan yang sangat jauh dari rasa keadilan;
6. Bahwa kerugian Bank Century senilai Rp75.064.000.000,00 sebagaimana diungkapkan dalam Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum bukanlah semata-mata menjadi beban tanggung jawab pidana Para Terdakwa, karena fakta hukum membuktikan bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak menerima keuntungan sepeser pun atas pemrosesan kredit kepada PT.TNS. Terlebih lagi Pidana Denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp5 miliar dibandingkan dengan kasus korupsi yang ditangani Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dengan Pidana Denda sebesar Rp500 juta saja, sehingga hal ini dirasa tidak adil serta tidak berimbang;

Hal. 88 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya :
- 5.1 Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi di persidangan yakni Saksi Poerwanto Kamsjadi dan Rusli Prakarsya pada persidangan tertanggal 11 Agustus 2011, Terungkap bahwa penjualan AYDA pada Bank Century harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris;
- 5.2 Bahwa faktanya penjualan AYDA diketahui telah disetujui untuk diberikan secara Kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya, dan dikarenakan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) pada cabang Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding/Terdakwa Linda Wangsadinata hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sementara plafond kredit yang diberikan kepada PT. Tirtamas Nusa Surya adalah Rp75 miliar, maka atas plafond kredit yang puluhan miliar tersebut untuk proses kreditnya juga harus seijin dari Komisaris, karena tanpa persetujuan Komisaris maka Notaris juga tidak bisa memproses dokumen penjualan AYDA tersebut;
- 5.3 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa Linda Wangsadinata memproses kredit adalah atas dasar permohonan resmi dari Nasabah PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) untuk membeli 44 Sertifikat AYDA, dan permohonan tersebut sudah terlebih dahulu disetujui oleh 2 (dua) orang DIREKTUR dan 2 (dua) orang KOMISARIS untuk menjual AYDA secara kredit, bahkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) sudah dirapatkan dalam Komite Kredit dan disetujui juga oleh Komite Kredit yang terdiri dari 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Komisaris (karena kredit yang diberikan mencapai puluhan miliar). Sehingga dalam hal ini sama sekali tidak adanya "NIAT" dari Pembanding Linda Wangsadinata untuk mengambil keuntungan atau niat untuk melanggar SOP ( *Standart Operation Procedure* ) atas pemberian Kredit kepada PT.Tirtamas Nusa Surya;
- 5.4 Bahwa sesuai Keterangan Saksi di persidangan yakni Saksi Jebartus Vitalis pada tanggal 31 Mei 2011, Saksi Sonalawa Fau dan Saksi Yakobus Triguno serta Saksi Euis Lindrawati pada tanggal 9 Juni 2011, Saksi Fong Kuang Liang pada tanggal 30

Hal. 89 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



Juni 2011, dan Saksi Hermanus Hasan Muslim pada tanggal 18 Agustus 2011, bahwa Proses Pembukuan Plafond Kredit PT. Tirtamas Nusa Surya dapat dicairkan adalah semata-mata dengan pertimbangan bahwa PT. Tirtamas Nusa Surya merupakan nasabah lama dan mempunyai *track record* bagus karena kredit sebelumnya juga lancar, dan penjualan AYDA secara kredit sudah disetujui oleh 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Komisaris dengan pertimbangan jaminan berupa AYDA aman karena masih dalam penguasaan pihak Bank yang fisik sertifikatnya diserahkan kepada Notaris Buntario Tigris, SH sesuai dengan Bukti Surat terlampir dalam berkas perkara yakni dalam bentuk *covernote* yang bahkan asli *covernote* masih dipegang oleh Pihak Bank Century. Oleh karenanya Perbuatan Pembanding Linda Wangsadinata bukan merupakan Tindak Pidana, karena pada saat proses kredit, 44 Kavling Tanah AYDA tersebut masih dalam penguasaan Bank Century;

- 5.5 Menurut Keterangan Saksi di Persidangan yakni Kristian Handoyo dan Saksi Yahya Wijaya pada tanggal 14 Juli 2011, serta Saksi Ir. Hidayat pada tanggal 28 Juli 2011, juga Saksi Ir. Toto Kuncoro Kusuma Wijaya pada tanggal 28 Juli 2011, bahwa penjualan 44 Sertifikat AYDA diketahui dan tercatat pada pembukuan Bank adalah dijual secara Kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya, bukan kepada Pihak BPK Penabur. Bahwa Para Terdakwa bahkan tidak terlibat atas penjualan 44 Sertifikat AYDA tersebut kepada BPK Penabur terbukti dari keterangan beberapa saksi dari Pihak BPK Penabur bahwa mereka sama sekali tidak mengenal Pembanding Linda Wangsadinata;
- 5.6 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut menunjukkan bahwa proses aplikasi kredit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Terdakwa Linda Wangsadinata tanpa didasari/diawali dengan niat terlebih dahulu untuk melakukan penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit serta tidak ada niat untuk mengambil keuntungan di dalamnya, proses aplikasi tersebut dilakukan oleh Pembanding Linda Wangsadinata terbukti sudah sesuai dengan SOP ( *Standart Operation Procedure* ) karena jaminan



kredit masih dalam penguasaan Bank sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa *covernote* asli masih dalam penguasaan bagian custody Bank Century, jika kemudian terbukti bahwa objek jaminan kredit dijual kepada BPK Penabur, maka penjualan tersebut terjadi setelah kredit diberikan;

- 5.7 Bahwa dalam pertimbangan Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama juga tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) untuk membeli AYDA yang sudah bukan lagi menjadi Asset AYDA Bank Century karena sudah dijual kepada Pihak BPK Penabur. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap terbukti pelepasan hak atas tanah dari PT. Tirtamas Nusa Surya kepada BPK Penabur terjadi pada tanggal 4 Desember 2007 sedangkan kredit diberikan pada tanggal 27 September 2007, jadi kredit diberikan kurang lebih tiga bulan sebelum terjadinya pelepasan hak kepada BPK Penabur. Dalam hal ini yang terpenting adalah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa Linda Wangsadinata terbukti tidak pernah mengetahui adanya transaksi pelepasan hak antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan BPK Penabur. Sayangnya fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
8. Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum atas keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding Para Terdakwa sebagaimana diuraikan pada pointer 5 tersebut di atas, menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidaklah cukup untuk dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) yang tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pada pasal tertentu dari



- peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
10. Bahwa dengan tidak dimuatnya pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili pertimbangan hukum sebagai dasar dikuatkannya putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka *Judex Facti* Tingkat Banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut di atas;
  11. Bahwa dengan dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah selayaknya dibatalkan;
  12. Dalam Yurisprudensi tetap MA-RI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130 K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw, “Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbukti kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essensieel* (*negatief wettelijk bewijs*) putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah Agung diputuskan : Membebaskan terduduk tersebut dari semua tuduhan);
  13. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara adil, berimbang, dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *Onvoldoende Gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- B. Sehubungan dengan pembuktian unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana pada Dakwaan

Hal. 92 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



melanggar Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai unsur ini adalah Salah Penerapan Hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

12. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menguraikan “menyangkut jaminan/agunan kredit untuk Perjanjian Kredit Nomor 1022/LH/X/07/108 tanggal 25 September 2007 antara Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya karena Para Terdakwa sebagai bankir tidak memberikan analisa jaminan yang benar sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebab dalam Permohonan Kredit PT. Tirtamas Nusa Surya tujuannya untuk membeli Tanah di Kelapa Gading yang berjumlah 44 sertifikat senilai Rp75.064.000.000,00 hanya dijamin dengan daftar 44 Sertifikat Tanah tersebut sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 31 Tanggal 31 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur;
13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa adalah ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit;
14. Hal terpenting dari unsur ini ialah apakah terbukti Terdakwa III Linda Wangsadinata tidak melaksanakan Analisa Kredit ?
15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, maupun Alat Bukti Surat;
16. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pemberian Fasilitas kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya sudah dilakukan Analisa Kredit dan terbukti tidak ada resiko kerugian bagi Bank, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - PT. TNS merupakan Nasabah lama Bank Century, dan sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit dan pembayarannya lancar;

Hal. 93 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015





- Objek jaminan berada dalam penguasaan Bank Century, yang sertifikatnya disimpan oleh bagian Custody sedangkan pada bulan Mei 2006, 44 Sertifikat AYDA diserahkan kepada Notaris Buntario Tigris, S.H. untuk diuruskan Perubahan peruntukan dan penggabungan sertifikat (sesuai dengan bukti *covernote* dari Notaris Buntario Tigris, S.H.);
  - Harga penjualan 44 Sertifikat AYDA adalah senilai Rp64 miliar, sedangkan penjualan AYDA kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) adalah sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah), sehingga pemberian kredit tanpa bunga pun sebenarnya sudah memberikan keuntungan bagi Bank;
17. Selain itu, yang terpenting adalah penjualan AYDA pada Bank Century harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Poerwanto Kamsjadi dan Rusli Prakarsya pada persidangan tertanggal 11 Agustus 2011 Yang menerangkan bahwa penjualan AYDA diketahui telah disetujui untuk diberikan secara kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya, dan dikarenakan Batas Wewenang Memutus Kredit pada Cabang hanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sementara plafond kredit yang diberikan kepada PT. Tirtamas Nusa Surya adalah Rp75 miliar, maka atas plafond kredit yang miliaran tersebut untuk proses kreditnya harus seijin Komisaris, karena tanpa persetujuan Komisaris maka Notaris juga tidak bisa memproses dokumen penjualan AYDA tersebut;
18. Jadi unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang perbankan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, bukannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa Linda Wangsadinata, karena secara garis kewenangan saja Terdakwa Linda Wangsadinata hanya punya batas kewenangan memproses kredit maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sementara Kredit yang diberikan kepada PT. Tirtamas Nusa Surya nilainya puluhan miliar rupiah. Jadi dalam hal ini, penentuan/ *decision maker* penjualan AYDA yang merupakan Asset Bank haruslah melalui



persetujuan dari Komisaris, tanpa persetujuan Komisaris, Pembanding yang jabatannya hanya sebagai Kepala Cabang tidak dapat memproses kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya untuk penjualan AYDA;

19. Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Pidana ( *actus reus* ) yang dilakukan oleh orang lain dimana Terdakwa sendiri jelas-jelas tanpa diliputi adanya kesalahan ( *mens rea* ). Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan “Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah salah penerapan hukumnya, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi ingin mengetuk hati *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah perbuatan Pemohon Kasasi *in casu* Pembanding/Terdakwa yang semata-mata hanya sebagai Pegawai Bank dalam menjalankan tugasnya, hanya dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan adanya “kecerobohan” lantas harus dihukum dengan pidana penjara serta pidana denda yang seberat-beratnya?

**Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi IV/Terdakwa IV:**

- A. Tentang Putusan Penjatuan Pidanaan Yang Lebih Tinggi Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Kepada Pemohon Kasasi Bukan Merupakan Alasan Untuk Memberikan Efek Jera, Ditambah Dengan Penjatuan Pidanaan Tersebut Dijatuhkan Tanpa Memperhatikan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan;  
Majelis Hakim Agung Yang Mulia;  
Dalam Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi. Dimana terkait hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yaitu masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mohon ijin dan perkenankan Pemohon Kasasi untuk menanggapi dalil tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:

Membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding halaman 51, alinea ke-3 yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing selama 5 (lima) tahun karena masih ada hal yang memberatkan yaitu Para Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit”;

Mencermati kata-kata dalam kalimat tersebut di atas, sangat jelas dan lebih nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding hanya mencari kesalahan dan bertujuan untuk penghukuman/pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan dan memperdulikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- Pasal 2 ayat (1):  
“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Pasal 5 ayat (1):  
“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Pasal 54 ayat (3):  
“Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”;

Mencermati kalimat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikaitkan dengan Putusan Tingkat Banding, terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak melaksanakan undang-undang yang menjadi payung hukumnya sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuat Putusan Tingkat Banding ini “hanya mencari kesalahan Terdakwa” (dalam hal ini Pemohon Kasasi) dan tidak mencari dan menemukan keadilan serta kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak menjunjung tinggi dan menegakkan

Hal. 96 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kebenaran dan keadilan secara sungguh-sungguh tanpa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Penentangan terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya perlu mendapat perhatian dan pengamatan secara serius oleh para penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan;

Dari Putusan Tingkat Banding tersebut berarti tugas dan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan “hanya mencari kesalahan Terdakwa (pencari keadilan)” dan tidak mencari kebenaran, keadilan, kejujuran dan profesionalitas. Hal demikian perlu diluruskan dan ditumbuhkembangkan kepada seluruh jajaran para Hakim Tinggi di seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia. Pendirian dan pendapat yang demikian bertendensi menyalahgunakan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang dengan segala cara apapun dengan dalil sebagai tugas dan kewajibannya; Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mencermati kalimat/kata-kata Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding tersebut karena akan mengarah pada subyektifitas, dan hal tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang mencari dan menemukan kebenaran materiel (sejati/senyatanya);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, untuk memperkuat alasan Pemohon Kasasi, kiranya perlu Pemohon Kasasi membahas kaitannya dengan tujuan dari pemidanaan/penghukuman berdasar pada beberapa pendapat Ahli yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. CESARE BECCARIA BONESANA dalam bukunya yang berjudul *Dei delitti e delle peme* antara lain menyatakan:  
“Prinsip yang terpenting dalam pemidanaan adalah bahwa pidana harus ditentukan sebelumnya oleh undang-undang, dan bahwa Hakim terikat pada undang-undang itu, dan bahwa pidana yang kejam tidak ada gunanya;  
Lebih baik kejahatan dicegah daripada dipidana. Ini adalah tujuan utama setiap perundang-undangan yang pantas yang pada hakikinya terdiri atas kemahiran menjamin kesejahteraan manusia secara maksimum atau menimbulkan penderitaan secara minimum;

Hal. 97 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekerasan pemidanaan seharusnya seimbang dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh suatu bangsa tertentu”;

(Mr. J. M. VAN BEMMELEN-Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, 1986, terjemahan oleh Hasnan, halaman 1 sampai dengan halaman 4);

- b. Prof. JAN REMMELINK (Hukum Pidana Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M., dr. Marjanne Termorshuizen-Arts Widati Wulandari S.H., M.Crim, halaman 466, 467 dan 471) antara lain menyatakan:

“Pidana penjara seumur hidup pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif);

Pidana pada dasarnya sebagai cara untuk mengarahkan Terpidana pada penyesalan, pertobatan, dan seterusnya;

Keseluruhan sistem (pidana) bertujuan untuk mengembalikan Terpidana kedalam masyarakat dalam keadaan tidak lebih buruk bahkan seharusnya lebih baik, dibandingkan dengan pada saat ia mulai menjalaninya. Tujuan pelaksanaannya adalah juga mempersiapkan pengembalian Terpidana kedalam kehidupan bebas di masyarakat;

Penjara pada saat yang sama, anggota keluarga terdekat lainnya juga turut terpenjara (dalam arti turut terkena stigma), serta juga turut menanggung beban derita yang berat”;

Dari pendapat para Ahli yang telah Pemohon Kasasi kutip di atas, penjatuhannya pidana/hukuman yang kejam yang mengarah pada pembalasan dendam adalah bentuk hukuman yang sama sekali tidak diperlukan lagi bahkan tidak ada gunanya;

Pidana atau hukuman hendaknya diarahkan pada penyesalan, pertobatan diri dan persiapan untuk pengembalian Terpidana kedalam kehidupan yang bebas dan bermanfaat baik bagi si Terpidana maupun bagi masyarakat lingkungannya;

Apabila pendapat Ahli tersebut di atas, dikaitkan dengan Putusan Tingkat Banding yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing selama 5 (lima)





tahun karena masih ada hal yang memberatkan”, maka perlu dipertanyakan apa sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding-nya tersebut? Karena apabila niat dan tujuan Majelis Hakim Tingkat Banding semata-mata hanya agar penjatuhan pidana/hukuman terhadap Pemohon Kasasi dirasa perlu ditambahkan, maka Putusan Tingkat Banding dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mengandung unsur adanya rasa dendam terhadap Pemohon Kasasi, dengan cara menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi;

Dengan demikian Putusan Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing selama 5 (lima) tahun karena masih ada hal yang memberatkan”, sangat bertolak belakang dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana/hukuman yang kejam yang mengarah pada pembalasan dendam adalah bentuk hukuman yang sama sekali tidak diperlukan lagi bahkan tidak ada gunanya;

Perlu dipertanyakan apa arti “keadilan” dan untuk apa serta untuk siapa keadilan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengarah dan bertujuan mencari dan menentukan kesalahan Pemohon Kasasi serta hanya bertujuan untuk memidanakan Pemohon Kasasi dengan menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi, dengan mengabaikan kebenaran, dan keadilan secara sungguh-sungguh tanpa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Apabila rasa keadilan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keadilan yang berlaku hanya bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, berarti keadilan tersebut bertendensi “keadilan yang subyektif” yang ukurannya tergantung dari penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikhawatirkan oleh CESARE BECCARIA BONESANA, yaitu “kekejaman pembedaan yang

Hal. 99 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



mengarah pada kesewenang-wenangan yang justru membelokkan tujuan pemidanaan”;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, lebih lanjut lagi dalam Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang hanya berisi tentang kesimpulan mengenai perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I HAMIDI, Terdakwa II DARSO WIJAYA, Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, Terdakwa IV H. R. ARGATIRTA

KIRANA/Pemohon Kasasi) secara umum serta mengesampingkan fakta hukum serta khususnya peranan masing-masing dari para Terdakwa dalam proses pemberian kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya. Pada halaman 51, alinea ke-2, Putusan Tingkat Banding, menyatakan:

“Menimbang, bahwa yang menyangkut Jaminan/agunan kredit untuk perjanjian Kredit Nomor 1022/LH/X/07/108, tanggal 25 September 2007 antara Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya Karena Para Terdakwa sebagai Bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit yang benar sebagaimana yang dimaksud Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN sebab dalam permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya tujuannya untuk membeli tanah di Kelapa Gading yang berjumlah 44 Sertifikat senilai Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) hanya dijamin dengan daftar 44 Sertifikat tanah tersebut sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur”;

Dari kutipan Putusan Tingkat Banding tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa para Terdakwa sebagai Bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit, dan kredit yang diberikan kepada PT. Tirtamas Nusa Surya hanya dijamin dengan daftar 44 Sertifikat tanah tersebut sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, sudah seharusnya dan sepatutnya dalam memberikan pertimbangan pada Putusan Tingkat Banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dapat memberikan pembahasan secara komprehensif dengan membedakan peran masing-masing para Terdakwa mengingat jabatan dan



tugas serta tanggung jawab para Terdakwa tersebut berbeda, dengan dikaitkan pada fakta-fakta hukum serta barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mohon ijin dan perkenannya Pemohon Kasasi akan membahas kaitannya dengan Fakta Hukum tentang Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006 dan proses Analisa Kredit terhadap pemberian fasilitas kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya yang terungkap di muka persidangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi, antara lain sebagai berikut:

1. Fakta hukum kaitannya dengan Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006; Perlu kiranya Pemohon Kasasi mengutip fakta hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Tingkat Pertama-nya pada halaman 163, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006, PT. Tirtamas Nusa Surya melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak BPK Penabur atas tanah di Kelapa Gading yang termasuk dalam 44 (empat puluh empat) sertifikat yang merupakan AYDA dari Bank Century. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 31 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., yang dihadiri oleh Robert Tantular, Toto Kuntjoro, Sei Christian Handoyo dan Jahja Widjaya di ruangan kantor Robert Tantular”;

Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi sependapat dan setuju dengan fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama yang didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan kemudian dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan walaupun ada keterangan saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa dan ditambah adanya bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, serta adanya keterangan Terdakwa;

Adapun fakta hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo* adalah berdasarkan adanya fakta-fakta antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Akta Kuasa Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006, yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, SH., SE., MH., Bukti (T-IV 20) pada pokoknya menerangkan:
- 1) Para pihak:
    - a) Pihak Pertama : Toto Kuncoro Kusuma, selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya;
    - b) Pihak Kedua : Hidayat Lesmana, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur;
  - 2) Objek : 44 (empat puluh empat) bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat
  - 3) Khusus:
    - a) Pasal 1:

Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikat diri, sekarang ini dan untuk pada waktunya di kemudian hari untuk menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang ini dan pada waktunya di kemudian hari untuk membeli dan menerima penyerahan untuk dimiliki dari Pihak Pertama atas tanah.
    - b) Pasal 2:

Harga penjualan dan pembelian dari tanah tersebut yang akan dilakukan jual belinya kelak antara kedua belah pihak ditetapkan sekarang ini untuk dikemudian hari tidak akan mengalami perubahan dengan alasan apapun juga sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Bahwa pada hari yang sama dengan pemberian kuasa oleh PT Bank Century, Tbk., kepada PT. Tirtamas Nusa Surya yaitu pada tanggal 5 Mei 2006, PT. Tirtamas Nusa Surya melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak BPK Penabur

Hal. 102 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Kelapa Gading yang termasuk dalam 44 (empat puluh empat) sertifikat yang merupakan AYDA dari PT. Bank Century, Tbk., tanpa sepengetahuan dari pihak PT Bank Century, Tbk. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 31 yang dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., yang dihadiri oleh ROBERT TANTULAR, TOTO KUNTJORO, SEI CHRISTIAN HANDOYO dan JAHJA WIDJAYA di ruangan kantor ROBERT TANTULAR;

Selanjutnya, kaitannya dengan Pasal 1 Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006, yang pada pokoknya menyatakan:

“Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikat diri, sekarang ini dan untuk pada waktunya di kemudian hari untuk menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang ini dan pada waktunya di kemudian hari untuk membeli dan menerima penyerahan untuk dimiliki dari Pihak Pertama atas tanah sebagaimana disebutkan di atas”;

Dengan melihat Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006 tersebut, maka dengan jelas terlihat bahwa akta tersebut termasuk perjanjian pengikatan jual beli;

Perjanjian pengikatan jual beli yaitu suatu kesepakatan yang merupakan perjanjian awal sebelum mencapai tahapan jual beli sebenarnya. Dalam hal ini, dimana obyek perjanjian pengikatan jual beli adalah tanah maka apabila dilakukan transaksi jual beli tanah diawali dengan perjanjian pengikatan jual beli maka harus difinalisasikan dengan Akta Jual Beli. Perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006, secara aturan hukum yang berlaku bukanlah termasuk jual beli sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1457 KUHPerdara namun merupakan bagian perjanjian awal yang merupakan tahapan awal perjanjian dari Jual Beli;

Maka kaitannya dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut di dalam Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006, karena yang dimaksud dengan terjadinya peralihan hak atas tanah yaitu terjadi pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan bukan

Hal. 103 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada saat penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli. Dengan demikian jelas faktanya belum terjadi peralihan hak ke-44 (empat puluh empat) sertifikat hak guna bangunan di Kelapa Gading dari PT. Tirtamas Nusa Surya yang telah mendapat kuasa dari PT Bank Century, Tbk., berdasarkan Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006 kepada Yayasan BPK Penabur sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli di hadapan notaris/PPAT;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali tentang dibuatnya Akta Nomor 31, tanggal 5 Mei 2006, walaupun pada saat pembuatan kedua akta tersebut dilakukan di PT Bank Century, Tbk., dimana pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kedua akta tersebut adalah Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., yang dihadiri oleh ROBERT TANTULAR, TOTO KUNTJORO, SEI CHRISTIAN HANDOYO dan JAHJA WIDJAYA di ruangan kantor ROBERT TANTULAR;

Bahwa Pemohon Kasasi hanya mengetahui bahwa ke-44 (empat puluh empat) sertifikat tanah di Kelapa Gading sebagai AYDA PT Bank Century, Tbk., hanya dipinjamkan kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., untuk melakukan pengurusan terhadap penggabungan dan perubahan peruntukkan terhadap ke-44 (empat puluh empat) sertifikat tanah tersebut;

Dari Fakta Hukum yang diungkapkan dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menggunakan Fakta Hukum Putusan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi. Karena secara nyata dan sangat jelas berdasarkan pada Fakta Hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Pemohon Kasasi hanya mengetahui bahwa ke-44 (empat puluh empat) sertifikat tanah di Kelapa Gading sebagai AYDA PT Bank Century, Tbk., hanya dipinjamkan kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., untuk melakukan pengurusan terhadap penggabungan dan perubahan peruntukkan terhadap ke-44 (empat puluh empat) sertifikat tanah tersebut;

Dari uraian tersebut di atas, cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menerima Permohonan

Hal. 104 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengesampingkan dan menolak seluruh isi Putusan Tingkat Banding dari Majelis Hakim Tingkat Banding;

2. Fakta hukum kaitannya dengan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memo Analisa Kredit (MAK) yang disirkulasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit;  
Perlu kiranya Pemohon Kasasi mengutip Fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama-nya pada halaman 165, yang pada pokoknya menyatakan:  
“ Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan daftar 44 (empat puluh empat) sertifikat tanah di Kelapa Gading yang bukan lagi merupakan AYDA Bank Century dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun, bunga 0%, angsuran 3 (tiga) bulanan yang diterima Terdakwa III dan Terdakwa II;  
Bahwa persetujuan atas permohonan fasilitas kredit oleh PT. Tirtamas Nusa Surya dengan nilai yang diajukan yaitu Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) berada pada komite kredit Bank Century, sebelum kemudian diberikan dan disetujui oleh Direksi dan Komisaris”;  
Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi sependapat dan setuju dengan fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama yang didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan kemudian dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan walaupun ada keterangan saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa dan ditambah adanya bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, serta adanya keterangan Terdakwa;  
Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama, setelah Formulir Persetujuan Kredit dan Memo Analisa Kredit telah dibuat, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut disirkulasikan kepada Komite Kredit untuk ditandatangani dan disetujui;  
Bahwa perlu diketahui setiap permohonan kredit yang diajukan kepada Bank Century harus diputuskan melalui keputusan dari

Hal. 105 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



Komite Kredit, berikut adalah komposisi Komite Kredit pada PT. Bank Century Tbk., antara lain sebagai berikut:

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kredit;
3. Direktur lain yang terkait dengan kredit termasuk Direktur Kepatuhan yang akan mensupervisi persetujuan kredit dengan limit Direksi;
4. Kepala Divisi Kredit;
5. Keanggotaan Komite Kredit;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan kepada Fakta Hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasi bukan merupakan bagian dari Komite Kredit PT Bank Century, Tbk., serta tidak termasuk kedalam keanggotaan komite kredit yang memeriksa dan memutuskan pemberian kredit, sehingga Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau terlebih lagi memutus permohonan-permohonan kredit yang diajukan ke PT. Bank Century Tbk., apabila dikaitkan dengan permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah), maka Pemohon Kasasi sama sekali tidak ikut serta dalam memberikan keputusan dan dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya, karena hal tersebut bukan kewenangan dari Pemohon Kasasi;

Berdasarkan pada Fakta Hukum tersebut, maka sangatlah bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding-nya yang menyatakan "bahwa para Terdakwa sebagai Bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit", sebagaimana diketahui Pemohon Kasasi tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan dan/atau menyetujui analisa jaminan kredit dikarenakan Pemohon Kasasi bukan merupakan anggota Komite Kredit pada PT Bank Century;

Apabila memang benar Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan barang bukti serta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka



sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan fakta hukum kaitannya dengan tugas dan wewenang Pemohon Kasasi sebagai Kepala Divisi Bagian Legal PT Bank Century, Tbk., yang sama sekali tidak termasuk sebagai bagian dari Komite Kredit yang mempunyai kewenangan untuk memutus permohonan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya;

Dari uraian tersebut di atas, cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengesampingkan dan menolak seluruh isi Putusan Tingkat Banding dari Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi khususnya kepada Pemohon Kasasi. Dimana seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pembahasan secara komperhensif dengan membedakan peran masing-masing para Terdakwa mengingat jabatan dan tugas serta tanggung jawab para Terdakwa tersebut berbeda, dengan dikaitkan pada fakta-fakta hukum serta barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

- B. Tentang Putusan Pidanaan Tidak Memuat Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundangan-Undangan Sehingga Mengakibatkan Putusan *a quo* Batal Demi Hukum;
- Majelis Hakim Agung Yang Mulia,
- Perlu kiranya Pemohon Kasasi mengutip ketentuan yang mengatur mengenai Surat Pemutusan Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") antara lain sebagai berikut:
- Pasal 197 ayat (1) menyatakan:
- "Surat putusan pidana memuat :
- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera”;

Pasal 197 ayat (2) menyatakan:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menguatkan mengenai ketentuan di atas dengan adanya ketentuan sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) menyatakan :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Hal. 108 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam membahas tentang adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagaimana di atas, Pemohon Kasasi akan mengurai dengan sistematika sebagaimana berikut:

- 1) Tentang tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d; Pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding, pada halaman 50 alinea terakhir, pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara sidang pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan barang bukti, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut”;

Dengan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berarti membenarkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada Putusan Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Bandingnya;

Permasalahan yang hendak Pemohon Kasasi sampaikan, juga merupakan kelalaian yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam Putusan Tingkat Pertama, terdapat fakta-fakta



hukum yang tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Fakta-fakta hukum tersebut didapat melalui pemeriksaan pada persidangan dan disampaikan oleh lebih dari 1 (satu) orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka keterangan yang sama, yang diperoleh dari beberapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan alat bukti yang sah, yang seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama, dijadikan dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan benar atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi; Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding tidak mencermati adanya kekurangan fakta-fakta hukum yang dimuat dalam Putusan Tingkat Pertama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan tingkat banding. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding tidak hanya mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat singkat dan pada pokoknya hanya menarik kesimpulan berdasar atas alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka seharusnya Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan. Oleh karena Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Jadi sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memiliki pertimbangan sendiri mengenai perkara ini, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya. Seakan-akan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak membaca atau peduli dan menyadari bahwa dalam kasus ini juga ada nasib orang yang kebebasannya terancam untuk dirampas oleh karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab;



Kita hanya bisa menerka-nerka apakah benar Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara tersebut. Karena sebagaimana ada perkataan “jika ada 10 sarjana hukum dalam suatu diskusi, maka akan ada 11 pendapat”; sungguh sangat tidak mungkin jika Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memiliki pertimbangan atau pandangan lain selain yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Apabila benar demikian, maka sungguh sangat mubasir dan sia-sialah Pemohon Kasasi mengajukan Banding pada waktu itu, karena hanya membuang-buang waktu dan hal demikian juga menginjak-injak hak asasi manusia. Jangankan ringkas sebagaimana disebutkan dalam KUHAP yaitu sebagai syarat suatu putusan yang sah, jika kita memperhatikan Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding malahan nampak sama sekali tidak memberikan pertimbangan apa-apa. Sehingga putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian adalah batal demi hukum; Bahwa selain oleh karena tidak membuat pertimbangan yang lengkap, setidaknya-tidaknya dalam mengambil alih Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah seharusnya menyebutkan dengan jelas (walaupun hanya menyalin kembali) pertimbangan-pertimbangan mana yang sebenarnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan pertimbangan yang demikian sebenarnya menjadi sangat tidak jelas, pertimbangan mana yang sebenarnya diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Hal tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan penjatuhan pidana/hukuman yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi dalam Putusan Tingkat Banding sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi berikan pembahasan pada poin 1 di atas, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan walaupun pertimbangan tersebut hanya sebuah kesimpulan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan dikaitkan pada barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Hal tersebut benar-benar memperlihatkan adanya ketidakselarasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus serta mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding. Karena terdapat perbedaan cara memeriksa, memutus dan mengadili yang dilakukan

Hal. 111 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum dengan dalam hal penjatuhan pidana/hukuman yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi. Kaitannya dengan pembahasan penjatuhan pidana/hukuman yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi, telah Pemohon Kasasi bahas lebih lanjut dan mendalam pada Bab III poin 1 halaman 24;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, selanjutnya ijinlah Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga pernah mengeluarkan beberapa putusan yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup, lengkap dan sempurna ( *onvoldoende gemotiveerd* ), sehingga menyebabkan Putusan yang demikian harus dan wajib dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dan wajib dibatalkan; Beberapa Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 69 K/KR/1975 tanggal 17 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:  
“Karena dalam Keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal 23 UU 14/1970, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini”.  
(Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama, Tahun 2009, jilid 4, halaman 347 s.d. 350);
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130 K/Kr/1974 tanggal 30 Juni 1976, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:  
“Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbukti kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essensieel (negatief wettelijk bewijs)* putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan



Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah Agung diputuskan : Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan)".

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penanggung Jawab: Purwoto S. Gandasubrata, tahun 1977, halaman 65);

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192 K/KR/1979 tanggal 27 Desember 1979, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, yaitu bila seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat. Selain itu, Pengadilan Tinggi salah pula menerapkan hukuman, dengan menyatakan perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, lalu memutuskan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan; jika demikian, seharusnya tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum". (ibid, halaman 446 sampai dengan 449);

Selanjutnya, Pemohon Kasasi juga akan mengemukakan beberapa pendapat Ahli yang pada dasarnya ikut menguatkan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di atas; Prof. Mr. J. M. van BEMMELEN (Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht, Martinus Nijhoff's Gravenhage, 1950, halaman 276), menyatakan: "Dalam putusan, Hakim itu perlu menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dipakai oleh Hakim sebelum sampai pada putusannya sehingga orang yang membaca putusannya tersebut dapat mengetahui dan memahami alasan-alasan yang dipakai oleh Hakim dan mampu menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang ditarik oleh Hakim";

Drs. P. A. F. LAMINTANG, S.H. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit





Sinar Baru Bandung, Cetakan Pertama, 1984, halaman 421 s.d 422), menyatakan:

“Menurut sistem pembuktian ini Hakim dipaksa menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Adalah wajar apabila para Hakim harus berfikir secara logis. Mereka itu akan berusaha untuk menjelaskan dan memberikan arti mengenai sejumlah gejala yang mereka jumpai, dengan cara menghubungkan secara timbal balik gejala yang satu dengan yang lain. Para Hakim itu perlu menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang mana yang telah dijadikan dasar dari putusannya itu”;

M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. (Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2008, halaman 161), menyatakan:

“Apabila PT tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tetapi hanya memeriksa dan memutus sebagian, pemeriksaan itu tidak sah dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 339K/Sip/1969. Putusan PT harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan PT yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan. Pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian”;

Kutipan pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang kebenarannya didasarkan pada alat-alat bukti formil, sehingga dapat disebutkan hanya kebenaran formil yang dicari. Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana yang harus dicari adalah kebenaran materil atau hukum sejati dengan alat-alat bukti yang sah dan benar, baik mengenai proses dan prosedur mendapatkannya maupun hanya atau nilai dari alat bukti tersebut;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, pada akhirnya Pemohon Kasasi memohon ijin untuk menegaskan kembali mengenai ketentuan yang sudah ada pada perundangan-perundangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili sendiri apabila dalam Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak cukup atau saling bertentangan satu sama lain. Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan dalam kasus ini melihat atau setuju dengan pendapat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding kurang/tidak cukup dan/atau saling bertentangan, kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding *a quo* Jo. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tersebut;

- 2) Tentang tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Pada halaman 51 sampai dengan halaman 52 Putusan Tingkat Banding dalam amar Putusannya dengan jelas menyatakan: “Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing selama 5 (lima) tahun karena masih ada hal yang memberatkan yaitu Para Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit.....; .... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; Dari kutipan di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dimana pada pokoknya mensyaratkan bahwa Surat Pemidanaan memuat tentang “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

Hal. 115 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”, jika dicermati dengan seksama, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa dalam Putusan Tingkat Banding tidak terdapat pernyataan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yaitu Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f;

Hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan besar, Apakah dengan tidak dicantumkannya hal-hal yang meringankan dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Putusan Tingkat Banding adalah suatu bentuk usaha dari Majelis Hakim Tingkat Banding agar mendapat kemudahan dalam membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur dakwaan? karena Majelis Hakim Tingkat Banding sudah seharusnya dan sepatutnya mengetahui syarat-syarat yang diharuskan dalam memuat Surat Pemidanaan;

Dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang diamanatkan oleh KUHP, sama hal Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan hal tersebut termasuk ke dalam alasan-alasan diajukan permohonan kasasi;

Oleh karena terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama;

- 3) Tentang tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h; Pada halaman 52 Putusan Tingkat Banding dalam amar Putusan dengan jelas menyatakan “....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai Anggota Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;

Dari kutipan di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP dimana pada pokoknya mensyaratkan Surat Pemutusan Pemidanaan memuat tentang “ pernyataan kesalahan Terdakwa,



pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, jika dicermati dengan seksama, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa dalam Putusan Tingkat Banding tidak terdapat pernyataan tentang terpenuhinya “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” yang merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian tidak terdapat pernyataan tentang terpenuhinya semua unsur rumusan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga; Dengan tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP tersebut, maka berdasar Pasal 197 ayat (2) KUHP berarti Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya *a quo* “Telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”; Oleh karena terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama;

- C. Tentang Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Terkait Perubahan Dakwaan Berupa Penghapusan Unsur Pasal Dalam Rumusan Dakwaan;
- Majelis Hakim Agung Yang Mulia,
- Sebelum masuk pada pokok bahasan mengenai tidak berwenang dan/atau melampaui batas wewenang dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding, terlebih dahulu ijinkan Pemohon Kasasi secara singkat mengemukakan kembali beberapa ketentuan hukum terkait dengan surat dakwaan yang merupakan dasar dalam mengadili suatu perkara di muka persidangan, antara lain adalah sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain:

Hal. 117 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



Pasal 143 ayat (1):

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”;

Pasal 144 ayat (1):

“Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”;

Pasal 144 ayat (2):

“Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”;

Pasal 144 ayat (3):

“Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik”;

M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. (Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, tanpa tahun, halaman 414 sampai dengan 415), antara lain menyatakan:

“Surat dakwaan diartikan sebagai:

1. surat akte;
2. yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
3. perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada Terdakwa;
4. dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan;

Atau surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-459/JKT.PST/03/2011, tanggal 1 Maret 2011 (“Surat Dakwaan *a quo*”), unsur-unsur tindak pidana yang telah disusun oleh Penuntut Umum untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara *a quo* di muka persidangan adalah sebagai berikut:

KESATU :





“...yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,...”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

“...yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,...”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA :

“...yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-



langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, ...”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Berdasar pada rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Surat Dakwaan *a quo*, pada bagian akhir dakwaan dengan jelas terlihat adanya pencantuman ketentuan “Pasal 65 ayat (1) KUHP” sebagai unsur dalam tiap-tiap rumusan dakwaan;

Jika dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam amar Putusan Tingkat Banding halaman 52, tertulis dengan tegas dan nyata sebagai berikut:

“...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Anggota Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;

Setelah Pemohon Kasasi teliti dan cermati secara seksama, Pemohon Kasasi mendapatkan ketidaklengkapan dalam pernyataan kesalahan tersebut yaitu terkait dengan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam rumusan tindak pidana Dakwaan Ketiga yang menjadi dasar untuk mengadili Pemohon Kasasi;

Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum yang melatarbelakangi adanya ketidaklengkapan dalam amar Putusan Tingkat Banding sebagaimana di atas, pada halaman 50 alinea terakhir Putusan Tingkat Banding, pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, ... sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini



dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pidana penjara ...”;

Dengan berdasar pada pertimbangan hukum tersebut, dengan jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama khususnya unsur Dakwaan Ketiga untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam Putusan Tingkat Banding;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, terkait “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” yang merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Ketiga, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan uraian pertimbangan yang jelas dan lengkap dalam Putusan *a quo*. Bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa pencantuman Pasal 65 KUHP merupakan suatu hal yang berlebihan, karena sudah tercakup dalam Substansi Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membuktikan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa membahas Pasal 65 KUHP;

Hal tersebut terlihat jelas dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 179 yaitu sebagai berikut:

“Menimbang,.....dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri telah tercakup dalam substansi ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sehingga pencantuman ketentuan Pasal 65 KUHP dalam dakwaan ini berlebihan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal tersebut”;

Berdasar uraian di atas, sudah terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merubah Surat Dakwaan dimana perubahan tersebut dilakukan melalui penghapusan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai bagian dari rumusan dakwaan, khususnya Dakwaan Ketiga. Hal tersebut merupakan pelampauan wewenang atau berada di luar kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dengan jelas dan tegas Pasal 144 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa yang berhak mengubah surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Bahkan jika ingin melakukan perubahan surat dakwaan, Penuntut Umum harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana berikut:

- Sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang (Pasal 144 ayat (1) KUHP);
- Dapat dilakukan hanya satu kali, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 ayat (2) KUHP);
- Turunannya disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHP);

Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, 1984, halaman 333) antara lain menyatakan:

“Dalam keadaan seperti itu tidak dapat diharapkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya akan mampu menyusun suatu pembelaan yang sempurna hingga mendatangkan kesan seolah-olah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke Pengadilan oleh Penuntut Umum itu harus dipidana;

Kesan seperti itu telah diperkuat lagi oleh kenyataan, bahwa Hakim itu seolah-olah harus bekerjasama dengan Penuntut Umum untuk membuat Terdakwa menjadi dapat dijatuhi pidana;

Kita harus bangga bahwa dengan terbentuknya ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP di atas itu, dewasa ini setiap orang di Indonesia yang diajukan ke Pengadilan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana hanya

Hal. 122 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berhadapan dengan Penuntut Umum sebagai lawan perkara di depan Hakim yang tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, hingga putusannya pun dapat diharapkan mempunyai sifat yang lebih obyektif daripada di waktu-waktu yang lampau;

Sikap Hakim seperti itu adalah sesuai dengan asas *judex ne procedat ex officio* yang terdapat dalam hukum acara pidana”;

M.H. SILABAN, S.H. (Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1997, halaman 158) antara lain menyatakan:

“Pemeriksaan di Pengadilan dalam semua tingkatan hanya didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum. Sekiranya pun Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau bahkan Mahkamah Agung melihat adanya kekurangan dalam surat dakwaan, mereka tidak boleh merubahnya”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 296 K/Pid/1987 tanggal 15 Maret 1991, abstrak hukumnya antara lain menyatakan:

“Perubahan dakwaan yang dilakukan di muka sidang Pengadilan adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 144 KUHAP, maka dakwaan batal demi hukum”;

Berpedoman pada sumber-sumber hukum tersebut di atas, penghapusan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai bagian dari rumusan dakwaan, khususnya Dakwaan Ketiga dalam Putusan Tingkat Pertama, yang kemudian disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding, dengan nyata dan jelas merupakan pengubahan surat dakwaan yang merupakan hak dan wewenang Penuntut Umum;

Dengan demikian dapat ditegaskan nyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya dengan mengubah Surat Dakwaan *a quo* berupa penghapusan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam rumusan dakwaan, dimana hal tersebut sepenuhnya adalah merupakan hak dan wewenang Sdr. Penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 ayat (1) KUHAP;

Oleh karena terdapat pelampauan batas wewenang sebagaimana di atas, maka cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding Jo. Putusan Tingkat Pertama *a quo*;

Setelah Pemohon Kasasi (Terdakwa IV R. Hj. ARGATIRTA KIRANA, S.H.) mengurai, membahas dan menganalisa Putusan Pengadilan Tingkat





Pertama *a quo* dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding *a quo*, dengan dasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pendapat para Ahli dikaitkan dengan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat-surat, keterangan Tedakwa I HAMIDI, Terdakwa II DARSO WIJAYA, Terdakwa III LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa IV R. Hj. ARGATIRTA KIRANA, S.H., dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu penerapan hukum Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana/hukuman yang lebih tinggi kepada Pemohon Kasasi tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa dengan dikaitkan pada barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
2. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum acara yang dianut oleh KUHAP, yaitu Penerapan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan huruf h KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena dalam memberikan pertimbangan untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan *a quo* tidak menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan hanya sebatas mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama serta tidak terdapat pernyataan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan serta tidak memberikan pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
3. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya dengan mengubah Surat Dakwaan *a quo* berupa penghapusan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam rumusan dakwaan, dimana hal tersebut sepenuhnya adalah merupakan hak dan wewenang Sdr. Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 ayat (1) KUHAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan para Terdakwa, yaitu para Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit, khususnya analisa jaminan kredit, yaitu jaminan/agunan kredit untuk Perjanjian Kredit Nomor 1022/LH/07/108 tanggal 25 September 2007 antara Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya;

Para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti melakukan tindak pidana perbankan, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memutuskan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu Bank Century mengadakan perjanjian pengelolaan aset Bank Century berupa Agunan Yang Sudah Diambil Alih (AYDA) dengan PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) dimana PT. TNS diberi kuasa untuk memasarkan, menjual AYDA PT. Bank Century tersebut dan PT. TNS telah menjual AYDA PT. Bank Century tersebut yang berupa 44 kavling tanah dan bangunan di daerah Kelapa Gading kepada BPK Penabur, tetapi kemudian PT. TNS mengajukan kredit ke Bank Century sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dengan agunan yang sudah dijual kepada BPK Penabur tersebut yang merugikan nasabah Bank Century;

Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dengan cara :

- Bahwa berdasar keputusan pimpinan Bank Century aset tanah dan bangunan semula jaminan kredit dari PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Bank Century berupa 44 Sertifikat

Hal. 125 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta bangunan di Kelapa Gading Jakarta Utara di Villa Gading Indah kemudian menjadi aset Bank Century sebagai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) telah dijual kepada BPK (Badan Pendidikan Kristen) Penabur untuk perluasan sekolah seharga Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) berdasar Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 Tanggal 5 Mei 2006 karena setelah diukur tanah semula tercatat 15.000 m2 sekarang menjadi hanya 14.000 m2, sehingga harga jual menjadi Rp.64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan tidak masuk ke Bank Century diserahkan ke Robert Tantular;

- Bahwa 44 Sertifikat tanah yang telah dijual tersebut kemudian dibukukan sebagai kredit pembelian dari PT. Tirtamas Nusa Surya dimana perusahaan ini merupakan partner kerjasama Bank Century untuk mengelola, memasarkan aset-aset tanah Bank Century dengan nilai kredit sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) berdasar Perjanjian Kredit Nomor 1022/LH/IX/071/108 tanggal 25 September 2007 dengan bunga 0% selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keputusan penjualan 44 Sertifikat tanah dan bangunan kepada BPK Penabur maupun persetujuan kredit pembelian tanah dan bangunan 44 sertifikat tersebut yang sebenarnya telah dijual dan menjadi hak BPK Penabur kepada PT. Tirtamas Nusa Surya adalah atas persetujuan Robert Tantular dengan Dewan Pimpinan dan pegawai Bank Century Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan peranan masing-masing para Terdakwa sebagai berikut :
  - Atas perintah (Robert Tantular) Terdakwa II DARSO WIJAYA, S.E., M.M. selaku Kadiv SKPK datang ke ruang kerja LINDA WANGSADINATA, S.E. (Kepala Kantor Pusat Operasional Bank Century) untuk segera membukukan fasilitas kredit PT. Tirtamas Nusa Surya selanjutnya LINDA WANGSADINATA, S.E. menginformasikan kepada HERMANUS HASAN MUSLIM (Direktur Utama merangkap Direktur Kredit PT. Bank Century) memerintahkan segera membukukan kredit tersebut dengan dilengkapi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memo Analisa Kredit (MAK) yang ditandatangani oleh NOVITA EVA LINDA (Account Officer), NOVITA EVA LINDA dan Terdakwa III (LINDA WANGSADINATA, S.E.);

Hal. 126 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit PT. Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) Nomor 1022/LH/IX/071/108 tanggal 25 September 2007 ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM dan Terdakwa I HAMIDY, S.E. (Wakil Direktur Utama);
- Bahwa Terdakwa IV selaku Kepala Divisi Legal Bank Century dalam rangka pengikatan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan pemberian kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya mengeluarkan dokumen-dokumen untuk disetujui Terdakwa I selaku Wakil Direktur Utama Bank Century dan berkoordinasi dengan Notaris untuk menerima salinan Akta-Akta yang ditandatangani Notaris sehubungan dengan pemberian kredit serta Terdakwa IV turut menandatangani perjanjian kredit selaku Kuasa Direksi;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang merupakan bagian dari sistem pelaksanaan operasional Bank Century bekerja sama dengan Robert Tantular dan HERMANUS HASAN MUSLIM yang telah memberikan kredit tidak sesuai aturan perbankan kepada PT. Tirtamas Nusa Surya dari jumlah kredit Rp 75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) baru dibayar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga masih menunggak Rp69.264.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sebagai kerugian Bank Century;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa I menilai bahwa *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup pertimbangan hukumnya dalam putusan yang dijatuhkan, Terdakwa II menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa dasar/atau alasan yang cukup, Terdakwa III menilai bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup dalam pertimbangan ( *onvoldoende gemotiveerd* ) serta Terdakwa III tidak ada niat batin ( *mens rea* ) melakukan tindak pidana, selanjutnya Terdakwa IV menilai bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum pembuktian serta putusannya tidak memenuhi syarat Pasal 197 ayat (1) (huruf d, f, h) dan *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya yang mengubah surat dakwaan Penuntut Umum berupa

Hal. 127 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghilangan Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 164/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 597/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 27 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. HAMIDY, S.E., Terdakwa II. DARSO WIJAYA, S.E., M.M., Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA, S.E., Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, S.H.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 164/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 597/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 27 Desember 2012  
sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMIDY, S.E., Terdakwa II. DARSO WIJAYA, S.E., M.M., Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA, S.E., dan Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Anggota Direksi, atau Pegawai Bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HAMIDY, S.E., Terdakwa II. DARSO WIJAYA, S.E., M.M., Terdakwa III. LINDA WANGSADINATA, S.E., dan Terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, S.H., masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Disita dari EUIS LINDRAWATI:
    - Daftar 44 Sertifikat Kelapa Gading;
    - Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 Sertifikat AYDA;
    - Tanda terima penyerahan 44 Sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 4 Mei 2006;
    - Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian Nomor 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH. dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH. tanggal 8 Agustus 2006;
    - Tanda terima dokumen kredit atas nama PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp75.064.000.000,00 tanggal 10/12/2007;

Hal. 129 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007;
- Memo analisa kredit/MAK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Formulir persetujuan kredit/FPK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Surat kepada PT. TNS Nomor 197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit;
- Surat Kuasa Direksi Nomor 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Persetujuan Komisaris Nomor 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006;
- Surat Aksep Rp75.064.000.000,00 tanggal 27/09/2007;
- Perjanjian kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit atas nama PT. TIRTAMAS NUSA SURYA;
- 44 (empat puluh empat) Sertifikat berikut akta yang terdiri dari :
  - 1) SHGB Nomor 6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli Nomor 49 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 50 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian pengosongan Nomor 51 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 2) SHGB Nomor 6549/Kelapa Gading Kuasa Nomor 53 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 3) SHGB Nomor 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 56 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 4) SHGB Nomor 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 59 Tanggal 4 Juli 2002;
  - 5) SHGB Nomor 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 62 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 130 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SHGB Nomor 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 65  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 7) SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 68  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 8) SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 71  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 9) SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 74  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 10) SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 77  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 11) SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian  
Pengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;
- 12) SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 83  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 84  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 13) SHGB Nomor 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 85 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 86  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 86  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 14) SHGB Nomor 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 88 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 89  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 89  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 15) SHGB Nomor 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 91 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 92  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 93  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 16) SHGB Nomor 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 94 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 95  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 96  
Tanggal 4 Juli 2002;
- 17) SHGB Nomor 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual  
Beli Nomor 97 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 98  
Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 99  
Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 131 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) SHGB Nomor 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 100 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 101 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 102 Tanggal 4 Juli 2002;
- 19) SHGB Nomor 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 103 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 104 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 105 Tanggal 4 Juli 2002;
- 20) SHGB Nomor 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 106 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 107 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 108 Tanggal 4 Juli 2002;
- 21) SHGB Nomor 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 109 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 110 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 111 Tanggal 4 Juli 2002;
- 22) SHGB Nomor 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 112 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 113 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 114 Tanggal 4 Juli 2002;
- 23) SHGB Nomor 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 115 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 116 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 117 Tanggal 4 Juli 2002;
- 24) SHGB Nomor 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 118 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 119 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 120 Tanggal 4 Juli 2002;
- 25) SHGB Nomor 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 121 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 122 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 123 Tanggal 4 Juli 2002;
- 26) SHGB Nomor 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 124 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 125 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 126 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 132 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) SHGB Nomor 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 127 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 128 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 129 Tanggal 4 Juli 2002;
- 28) SHGB Nomor 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 130 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 131 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 132 Tanggal 4 Juli 2002;
- 29) SHGB Nomor 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 133 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 134 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 135 Tanggal 4 Juli 2002;
- 30) SHGB Nomor 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 136 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 137 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 138 Tanggal 4 Juli 2002;
- 31) SHGB Nomor 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 139 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 140 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 141 Tanggal 4 Juli 2002;
- 32) SHGB Nomor 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 142 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 143 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 144 Tanggal 4 Juli 2002;
- 33) SHGB Nomor 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 178 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 179 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 180 Tanggal 4 Juli 2002;
- 34) SHGB Nomor 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 145 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 146 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 147 Tanggal 4 Juli 2002;
- 35) SHGB Nomor 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 148 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 149 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 150 Tanggal 4 Juli 2002;

Hal. 133 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 36) SHGB Nomor 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 151 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 152 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 153 Tanggal 4 Juli 2002;
- 37) SHGB Nomor 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 154 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 155 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 156 Tanggal 4 Juli 2002;
- 38) SHGB Nomor 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 157 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 158 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 159 Tanggal 4 Juli 2002;
- 39) SHGB Nomor 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 160 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 161 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 162 Tanggal 4 Juli 2002;
- 40) SHGB Nomor 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 163 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 164 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 165 Tanggal 4 Juli 2002;
- 41) SHGB Nomor 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 166 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 167 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 168 Tanggal 4 Juli 2002;
- 42) SHGB Nomor 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 169 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 170 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 171 Tanggal 4 Juli 2002;
- 43) SHGB Nomor 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 172 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 173 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 174 Tanggal 4 Juli 2002;
- 44) SHGB Nomor 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 175 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor 176 Tanggal 4 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 177 Tanggal 4 Juli 2002;

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 atas nama PT.

TNS (sebanyak 1 lembar);

Voucher debet umum & voucher kredit umum atas nama PT. TNS

tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar);

Hasil *print out transaction history* atas nama PT. TNS (sebanyak 4 lembar);

3. Disita dari JEBARUS VITALIS:

- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID) DIN : 1849-7090310270000191 nama debitur PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November 2010);
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT. Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010);
- c. Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 sampai dengan periode 31 Desember 2007;

4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA:

- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- b. Surat Kuasa Nomor 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999;
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
- d. Surat Kuasa Nomor 1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
- f. Surat Kuasa Nomor 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005;
- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- h. Surat Penunjukan Nomor 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;

Hal. 135 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- j. Surat Penunjukan Nomor 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- l. Surat penunjukan Nomor 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;
- m. Surat BPK Penabur Jakarta Nomor 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ROBERT TANTULAR;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 136 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 137 dari 137 hal. Put. No. 1153 K/PID.SUS/2015